KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan tuntunanNya, RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 telah dilakukan Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan untuk mewujudkan **"TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023"** telah dilaksanakan dan diimplementasikan selama periode 2018-2023 wajib dilakukan evaluasi sebagai upaya untuk mengetahui kelemahan dan keberhasilan Pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan kedepannya.

Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokuman Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018 sampai dengan Akhir Tahun 2023. Dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kondisi perekonomian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku; dan menganalisis kesesuaian dan konsistensi kebijakan daerah, baik terhadap RPJMN, RPJPD maupun RKPD serta capaian hasil pelaksanaan RPJMD; serta merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dan target kinerja tahunan untuk Penyusunan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026.

Dengan segala keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Sikka menyadari bahwa Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 masih perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk pembenahan Pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan**.**

Akhirnya dengan rendah hati dan menaruh rasa hormat, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang konstruktif, baik dalam proses pelaksanaan Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJMD ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.

Maumere, Pebruari 2023

Bupati Sikka,

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK vi

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang ....., ... I-1
1.2 Landasan Hukum..... I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.4 Metode Evaluasi RPJMD I-4
1.5 Sistematika Laporan Evaluasi RPJMD I-5
BAB II EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH II-1
2.1 Kondisi Perekonomian Daerah II-1
2.2 Kinerja Keuangan Daerah II-3
2.3 Analisis Keuangan Daerah II-35
BAB III EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025..... III-1
3.2 Keselarasan RPJMD dengan RPJMN III-16
BAB IV EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD IV-1
4.1 Konsistensi Kebijakan RPJMD dalam RKPD IV-1
4.2 Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD IV-4
BAB V EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD V-1
5.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 ..... V-1
5.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 ..... V-41
5.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama V-45
BAB VI PENUTUP VI-1
6.1 Kesimpulan VI-1
6.2 Rekomendasi VI-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Kriteria Interpretasi Hasil Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023	I-5
Tabel 2.1	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	II-4
Tabel 2.2	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023	II-6
Tabel 2.3	Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	II-9
Tabel 2.4	Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022	II-10
Tabel 2.5	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-12
Tabel 2.6	Trend dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-13
Tabel 2.7	Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-14
Tabel 2.8.a	Trend dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	II-16
Tabel 2.8.b	Trend dan Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022	II-17
Tabel 2.9.a	Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	II-18
Tabel 2.9.b	Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022	II-18
Tabel 2.10	Trend dan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-20
Tabel 2.11.a	Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	II-21
Tabel 2.11.b	Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022	II-22
Tabel 2.12.a	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	II-24
Tabel 2.12.b	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022	II-25
Tabel 2.13	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-32
Tabel 2.14	Persentase Deviden terhadap Modal pada BUMD Kabupaten Sikka Tahun 2018–2022	II-34
Tabel 2.15	Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Kabupaten Sikka Tahun 2018–2022	II-34
Tabel 2.16	Pendapatan Daerah Per Kapita Tahun 2018-2022	II-35
Tabel 2.17	Kontribusi PDRB Kabupaten Sikka Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2022	II-37
Tabel 2.18	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-40
Tabel 2.19	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-42
Tabel 2.20	Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-43
Tabel 2.21	Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-44
Tabel 3.1	Evaluasi Keselarasan RPJMD Dengan RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025	III-9
Tabel 3.2	Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2018 – 2023	III-16
Tabel 3.3	Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD dengan RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023	III-17
Tabel 4.1	Evaluasi Keselarasan Kebijakan RKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	IV-1
Tabel 4.2	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pendidikan	IV-4
Tabel 4.3	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kesehatan	IV-6
Tabel 4.4	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-9
Tabel 4.5	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-11
Tabel 4.6	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	IV-13
Tabel 4.7	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Sosial	IV-14

Tabel 4.8	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Tenaga Kerja	IV-15
Tabel 4.9	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-16
Tabel 4.10	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pangan	IV-18
Tabel 4.11	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanahan	IV-19
Tabel 4.12	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Lingkungan Hidup	IV-19
Tabel 4.13	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Admisnitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-21
Tabel 4.14	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-22
Tabel 4.15	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-23
Tabel 4.16	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perhubungan	IV-25
Tabel 4.17	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-26
Tabel 4.18	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Koperasi dan UKM	IV-27
Tabel 4.19	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Penanaman Modal	IV-28
Tabel 4.20	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemuda dan Olahraga	IV-29
Tabel 4.21	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kebudayaan	IV-30
Tabel 4.22	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perpustakaan	IV-31
Tabel 4.23	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kearsipan	IV-32
Tabel 4.24	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-33
Tabel 4.25	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pariwisata	IV-34
Tabel 4.26	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanian	IV-46
Tabel 4.27	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perdagangan	IV-27
Tabel 4.28	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perindustrian	IV-38
Tabel 4.29	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Transmigrasi	IV-39
Tabel 4.30	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	IV-40
Tabel 4.31	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Pengawasan	IV-42
Tabel 4.32	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perencanaan	IV-43
Tabel 4.33	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Peneltian dan Pengembangan	IV-44
Tabel 4.34	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Keuangan	IV-45
Tabel 4.35	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kepegawaian	IV-46
Tabel 4.36	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pendidikan dan Pelatihan	IV-46
Tabel 4.37	Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan	IV-47
Tabel 5.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2013-2018	V-1
Tabel 5.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Pertama RPJMD Induk	V-42
Tabel 5.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Pertama RPJMD Perubahan	V-43
Tabel 5.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Kedua RPJMD Induk	V-44
Tabel 5.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Kedua RPJMD Perubahan	V-44
Tabel 5.6	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Induk	V-45
Tabel 5.7	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Perubahan	V-46

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)	II-1
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021	II-2
Grafik 2.3	Inflasi Kota Maumere Tahun 2018-2021.....	II-2
Grafik 2.4	Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021	II-3
Grafik 2.5	Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Tahun 2018-2022	II-36
Grafik 2.6	Kontribusi APBD Terhadap PDRB Pada Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-38
Grafik 2.7	Kontribusi APBD Terhadap PDRB pada Komponen PMTB Tahun 2018-2022...	II-38
Grafik 2.8	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-40
Grafik 2.9	Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-42
Grafik 2.10	Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan semula. Selanjutnya sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 275-277 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi:

a. Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Melalui evaluasi akan diketahui kesesuaian kebijakan dokumen rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan dan seberapa besar pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Evaluasi RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD;
b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 telah dilakukan Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Sehingga Evaluasi RPJMD secara garis besar terdiri dari :

a. Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2019 yang penjabaran pelaksanaannya termuat dalam RKPD Tahun 2018 dan RKPD Tahun 2019 beserta perubahannya dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
b. Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2020-2022 yang penjabaran pelaksanaannya termuat dalam RKPD Tahun 2020, 2021 dan RKPD Tahun 2022 serta perubahannya dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 untuk melihat capaian kinerja pembangunan Kabupaten Sikka. Hasil evaluasi RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahaan Peraturan Bupati Sikka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor .. Tahun 2019 tentang Perubahaan Peraturan Bupati Sikka Nomor … Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahaan Peraturan Bupati Sikka Nomor … Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahaan Peraturan Bupati Sikka Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2018;
21. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2019;
22. Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2020;
23. Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2023.
26. Peraturan Bupati Sikka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023.
27. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Nomor Perj-107/SMI/0821 tanggal 1 Agustus 2021 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman.

1.3. Maksud dan Tujuan

Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018 sampai dengan Akhir Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui perkembangan kondisi perekonomian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku;
b. Menganalisis kesesuaian dan konsistensi kebijakan daerah, baik terhadap RPJMN, RPJPD maupun RKPD serta capaian hasil pelaksanaan RPJMD;
c. Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dan target kinerja tahunan untuk Penyusunan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026.

1.4. Metode Evaluasi RPJMD

Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi RPJMD dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja masing-masing program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program, upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dan dapat diperoleh umpan balik (feed back) dalam pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang sehingga capaian hasilnya menjadi lebih baik.

Pasal 283 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota, Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 287 dan 288 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Pasal 287 menyebutkan bahwa:

a. Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
b. Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
c. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (b), harus dapat menjamin :
    a) program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/ kota; dan
    b) indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota.

d. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota.

Untuk melakukan pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sikka dalam RPJMD, maka digunakan 2 (dua) kriteria yaitu tercapai dan tidak tercapai, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kriteria Interpretasi Hasil Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

No.	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1		Tercapai	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar ≥ 100%
2		Tidak Tercapai	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar < 100%

1.5. Sistematika Laporan Evaluasi RPJMD

Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Proses dan Tahapan Evaluasi RPJMD, Metode Evaluasi RPJMD, dan Sistematika Penulisan.

Bab II EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Memuat Kondisi Perekonomian Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab III EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Kesesuaian RPJMD dengan RPJPD dan Kesesuaian RPJMD dengan RPJMN

Bab IV EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD
Memuat Konsistensi Kebijakan RPJMD dan Konsistensi Program Pembangunan RPJMD

Bab V EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD
Memuat Capaian Kinerja Sasaran Misi RPJMD dan Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab VI PENUTUP
Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II
EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Kondisi Perekonomian Daerah

Perencanaan pembangunan di suatu daerah pada umumnya didasarkan pada empat pendekatan, yaitu pendekatan makro, pendekatan sektoral, pendekatan regional dan pendekatan mikro. Pendekatan makro merujuk pada perencanaan yang bersifat umum dalam skala terluas sebuah perekonomian. Pendekatan sektoral merujuk pada perencanaan yang fokus pada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, sedangkan pendekatan regional menitikberatkan aspek kewilayahan dari perencanaan. Terakhir, pendekatan mikro merujuk pada perencanaan dalam skala rinci sebagai penjabaran dari pendekatan makro, sektoral dan regional.

Indikator makro merupakan salah satu indikator kunci daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah. Inti dari upaya meningkatkan daya saing yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator makro seperti produk domestik bruto (PDB), stabilitas harga dan tingkat pengangguran sebagai ukuran kesejahteran. PDB menunjukkan ukuran perekonomian. Stabilitas harga memberikan informasi kepastian bagi pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya. Adanya ketidakstabilan akan mengurangi akumulasi sumber daya manusia, hal ini juga mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, laju pertumbuhan yang rendah akan mempengaruhi permintaan agreg+at dan menimbulkan banyaknya sumber daya yang tidak produktif.

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari : (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)

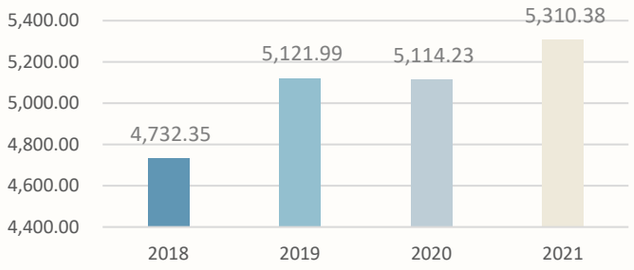

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 sebesar Rp4.732,35 pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp5.121,99 Tahun 2020 turun menjadi Rp5.114,23 dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi Rp5.310,38.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021

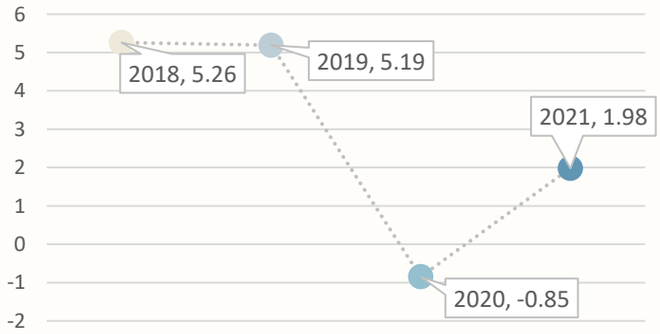

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar 5,26%, pada Tahun 2019 turun menjadi 5,19%, pada Tahun 2020 turun menjadi -0,85% dan pada Tahun 2021 naik menjadi 1,98%.

3. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun, (2) Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga berada diantara angka 10%-30% setahun, (3) Inflasi berat antara 30%-100% dan (4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi di Kota Maumere dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.3
Inflasi Kota Maumere Tahun 2018-2021

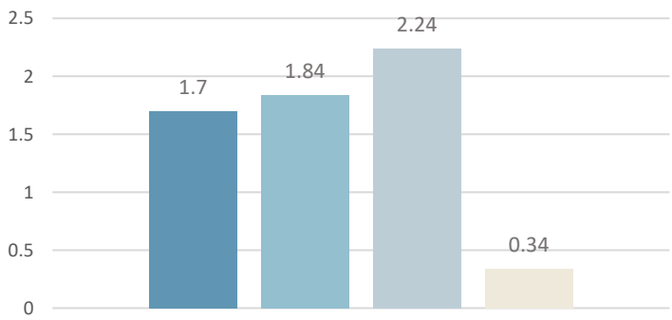

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa inflasi Kota Maumere Tahun 2018-2021 terus terkendali. Laju inflasi Kota Maumere Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar 1,70% dan pada Tahun 2019 meningkat sebesar 1,84%. Tahun 2021 naik sebesar 2,24% namun Tahun 2022 menurun sebesar 0,34%.

4. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita adalah besarnya pendapatan rata- rata penduduk di suatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan daerah dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata perorang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Penghitungan pendapatan perkapita mencakup pria, wanita dan anak bahkan bayi baru lahir sebagai anggota populasi.

Pendapatan Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang dihitung berdasarkan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan Perkapita di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021

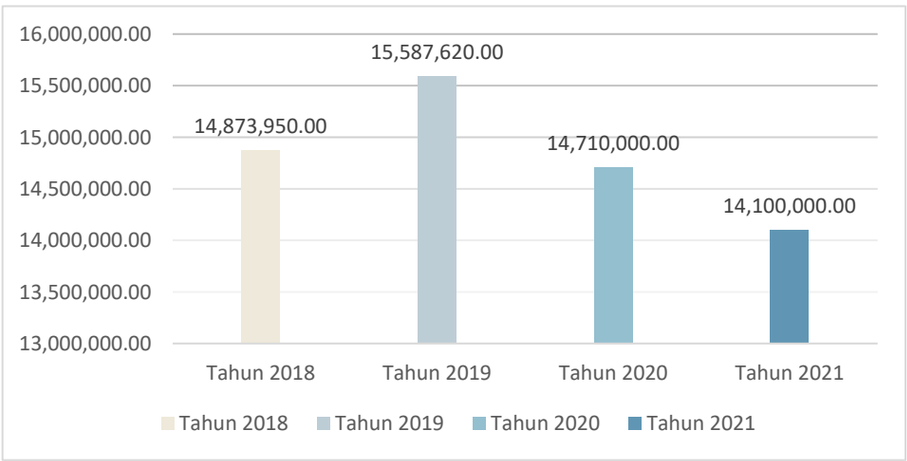

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Perkapita di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 terus mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar Rp14,873,950. Pada Tahun 2019 meningkat sebesar Rp15,587,620,00 dan pada Tahun 2020 turun menjadi Rp14,710,000,00. Tahun 2021 menurun lagi sebesar Rp14.100.000,00.

2.2 Kinerja Keuangan Daerah

2.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) dan Tabel 2.2 (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019) berikut :

Tabel 2.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2018-2020 (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005)

No	Uraian	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	
1	**PENDAPATAN**	1.119.895.487.976,01	1.239.199.874.138,26	1.102.491.657.749,49	-0,19
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	100.868.194.503,01	99.619.556.108,26	119.601.046.361,49	9,41
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	18.772.584.261,00	21.530.813.226,80	19.161.863.076,19	1,85
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	8.432.723.185,00	10.096.895.298,00	9.165.525.046,00	5,26
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.811.623.289,00	2.611.859.299,00	2.602.950.139,00	-3,72
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.851.263.768,01	65.379.988.284,46	88.670.708.100,30	13,95
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	815.667.524.215,00	896.834.859.563,00	765.074.025.024,00	-2,37
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.239.566.851,00	7.486.535.849,00	9.106.704.168,00	-2,62
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	622.679.290.000,00	647.862.407.000,00	586.220.258.000,00	-2,74
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	182.748.667.364,00	241.485.916.714,00	169.747.062.856,00	1,22
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	203.359.769.258,00	242.745.458.467,00	217.816.586.364,00	4,55
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	26.506.772.237,00	44.381.455.281,00	38.635.990.000,00	27,24
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.340.303.021,00	27.523.546.186,00	26.420.615.646,00	2,30
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	151.512.694.000,00	0,00	0,00	-50,00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1 . 3 . 6	Dana Desa	0,00	151.300.419.000,00	152.759.980.718,00	0,48
1 . 3 . 7	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	19.540.038.000,00	0,00	-50,00
2	**BELANJA**	1.113.230.884.135,82	1.217.674.679.695,37	1.121.887.531.817,77	0,76
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	668.330.121.739,00	682.422.491.393,63	724.814.251.469,00	4,16
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	443.347.315.741,00	448.704.873.505,00	436.980.729.009,00	-0,70
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	27.661.810.117,00	5.142.919.468,00	4.205.160.850,00	-49,82
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	894.188.000,00	4.414.848.400,00	2.334.343.109,00	173,30

No	Uraian	Tahun 2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.268.863.600,00	2.720.000.000,00	2.088.000.000,00	-1,68
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Serta Partai Politik	192.886.257.000,00	219.036.667.868,63	215.863.575.307,00	6,05
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.271.687.281,00	2.403.182.152,00	63.342.443.194,00	1.312,37
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	444.900.762.396,82	535.252.188.301,74	397.073.280.348,77	-2,75
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.180.721.100,00	43.305.235.670,00	57.546.182.192,00	24,68
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.685.181.111,00	298.957.161.074,00	246.526.056.236,00	-2,08
2 . 2 . 3	Belanja Modal	144.034.860.185,82	192.989.791.557,74	93.001.041.920,77	-8,91
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.664.603.840,19	21.525.194.442,89	-19.395.874.068,28	16,44
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	41.998.682.386,09	48.034.755.661,68	68.023.868.104,57	27,99
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.849.139.386,09	48.017.421.661,68	68.023.868.104,57	46,22
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	-50,00
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	149.543.000,00	17.334.000,00	0,00	-94,20
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	0,00	1.500.000.000,00	9.250.000.000,00	258,33
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	1.500.000.000,00	9.250.000.000,00	258,33
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.998.682.386,09	46.534.755.661,68	58.773.868.104,57	18,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	48.663.286.226,28	68.059.950.104,57	39.377.994.036,29	-1,14

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Tabel 2.2
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2023 (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

No.	Uraian	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.180.340.000.000,00**	**1.171.660.500.000,00**	**1.192.350.000.000,22**	**2,98**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**106.431.778.313,00**	**105.724.221.360,00**	**105.869.332.988,22**	**(0,85)**
4.1.1	Pajak Daerah	18.283.917.400,00	34.847.445.100,00	35.847.445.100,00	36,94
4.1.2	Retribusi Daerah	13.211.451.453,00	16.538.283.103,00	16.100.605.548,00	18,44
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.694.036.222,00	1.707.467.340,00	1.707.467.340,00	(8,68)
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	72.242.373.238,00	52.631.025.817,00	52.213.815.000,00	(12,79)
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.042.991.969.624,00**	**1.018.403.908.640,00**	**1.066.948.485.575,00**	**10,58**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.006.121.716.000,00	984.172.846.065,00	1.032.717.423.000,00	10,77
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.870.253.624,00	34.231.062.575,00	34.231.062.575,00	(5,22)
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**30.916.252.063,00**	**47.532.370.000,00**	**19.532.181.437,00**	**(29,29)**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	30.916.252.063,00	47.532.370.000,00	19.532.181.437,00	(29,29)
5	**BELANJA DAERAH**	**1.429.447.735.632,24**	**1.404.544.704.999,00**	**1.356.500.000.439,03**	**6,28**
5.1	**Belanja Operasi**	**834.960.951.343,76**	**911.950.028.150,00**	**971.422.173.951,03**	**7,77**
5.1.1	Belanja Pegawai	478.655.117.619,19	497.195.813.208,00	561.150.364.708,00	4,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.130.295.254,57	391.313.697.358,00	347.966.842.250,00	10,65
5.1.3	Belanja Bunga	1.095.063.313,00	10.434.711.527,00	13.972.163.397,00	295,60
5.1.5	Belanja Hibah	4.380.475.157,00	8.779.606.057,00	44.191.435.157,00	168,31
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.700.000.000,00	4.226.200.000,00	4.141.368.000,00	35,41
5.2	**Belanja Modal**	**358.140.731.242,07**	**281.084.779.035,00**	**182.644.790.188,00**	**89,96**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.732.620.400,00	3.400.220.800,00	845.000.000,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.537.573.448,00	66.635.701.274,00	71.231.698.083,00	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.881.138.519,94	71.641.597.410,00	43.930.209.334,00	

No.	Uraian	Tahun			Rata-rata
		2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.809.398.874,13	138.876.939.551,00	66.637.882.771,00	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	530.320.000,00	-	
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	-	
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**19.931.863.046,41**	**5.303.190.814,00**	**2.541.749.300,00**	**(66,09)**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	19.931.863.046,41	5.303.190.814,00	2.541.749.300,00	(66,09)
5.4	**Belanja Transfer**	**216.414.190.000,00**	**206.206.707.000,00**	**199.891.287.000,00**	**(3,00)**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	2.700.000.000,00	3.327.000.000,00	3.327.000.000,00	16,86
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	213.714.190.000,00	202.879.707.000,00	196.564.287.000,00	(3,23)
	Surplus/(Defisit)	**(249.107.735.632,24)**	**(232.884.204.999,00)**	**(164.150.000.438,81)**	**95,61**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**255.632.807.036,29**	**259.384.204.999,00**	**172.200.000.000,00**	**80,97**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	39.377.994.036,29	97.193.095.249,00	172.200.000.000,00	60,62
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	216.254.813.000,00	162.191.109.750,00	-	(41,67)
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	(33,33)
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6.525.071.404,05**		**8.050.000.000,00**	**69,01**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	-	(33,33)
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.125.000.000,00	11.500.000.000,00	5.000.000.000,00	(0,85)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	400.071.404,05	0,00	3.050.000.000,00	(33,33)
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**249.107.735.632,24**	**232.884.204.999,00**	**164.150.000.000,00**	**95,61**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**0,00**	**0,00**	**-**	

Sumber : BPKAD, Bapenda dan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

2.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Sikka berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Transfer meliputi Transfer Pusat; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa serta Transfer Antar Daerah; Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
3. Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata–rata mengalami fluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Sikka tahun 2018 s.d. 2020 sebesar -0,19% dan tahun 2020 s.d. 2023 sebesar 2,98% per tahun tetapi tidak merata pada setiap komponen pembentuknya. Selama kurun waktu tersebut, secara proporsional Pendapatan Asli Daerah (PAD) menempati porsi terbesar yaitu rata-rata sebesar 9,41% untuk Tahun 2018 s.d. 2020 dan sebesar -0,85% pada tahun 2021 s.d. 2022 untuk dibandingkan dengan Dana Perimbangan dengan rata-rata sebesar -2,37% untuk tahun 2018 s.d. 2020 dan sebesar -10,58% pada Tahun 2021 s.d. 2022 dan dana dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata sebesar 4,55% untuk Tahun 2018 s.d. 2020 dan sebesar -29,29% pada Tahun 2021 s.d. 2022.

Sampai dengan Tahun 2022 komposisi Pendapatan Asli Daerah fluktuaktif. Kondisi ini akan berdampak terhadap kemandirian daerah yang fluktuatif dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer semakin tinggi sehingga perlu upaya untuk peningkatan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.3
Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020 (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005)

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	**PENDAPATAN**	**1.119.895.487.976,01**	**1.239.199.874.138,26**	**1.102.491.657.749,49**
1 .1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**100.868.194.503,01**	**99.619.556.108,26**	**119.601.046.361,49**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.772.584.261,00	21.530.813.226,80	19.161.863.076,19
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.432.723.185,00	10.096.895.298,00	9.165.525.046,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.811.623.289,00	2.611.859.299,00	2.602.950.139,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.851.263.768,01	65.379.988.284,46	88.670.708.100,30
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**815.667.524.215,00**	**896.834.859.563,00**	**765.074.025.024,00**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.239.566.851,00	7.486.535.849,00	9.106.704.168,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	622.679.290.000,00	647.862.407.000,00	586.220.258.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	182.748.667.364,00	241.485.916.714,00	169.747.062.856,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**203.359.769.258,00**	**242.745.458.467,00**	**217.816.586.364,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.506.772.237,00	44.381.455.281,00	38.635.990.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.340.303.021,00	27.523.546.186,00	26.420.615.646,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	151.512.694.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Dana Desa	0,00	151.300.419.000,00	152.759.980.718,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	19.540.038.000,00	0,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Tabel 2.4
Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022 (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.122.667.568.386,52**	**1.075.772.304.642,58**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**90.816.311.412,52**	**92.983.642.048,58**
4.1.1	Pajak Daerah	19.494.028.872,90	19.685.397.337,00
4.1.2	Retribusi Daerah	7.837.377.672,00	7.117.817.482,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.694.036.222,00	1.707.467.340,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	60.790.868.645,62	64.472.959.889,58
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.001.126.676.974,00**	**941.013.591.802,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	978.946.525.981,00	921.476.448.337,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.180.150.993,00	19.537.143.465,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**30.724.580.000,00**	**41.775.070.792,00**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.724.580.000,00	41.775.070.792,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu :

a. Pajak daerah
   Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat kabupaten, meliputi : PBB-PP, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
b. Retribusi Daerah
   Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah, Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : PT Bank Pembangunan NTT.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya: Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaaan, Pendapatan BLUD, dll.

Perkembangan data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6, Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.5
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	**PENDAPATAN**	1.119.895.487.976,01	1.239.199.874.138,26	1.102.491.657.749,49	1.122.667.568.386,52	1.075.772.304.642,58	-0,68
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	100.868.194.503,01	99.619.556.108,26	119.601.046.361,49	90.816.311.412,52	92.983.642.048,58	-0,72
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.772.584.261,00	21.530.813.226,80	19.161.863.076,19	19.494.028.872,90	19.685.397.337,00	1,60
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.432.723.185,00	10.096.895.298,00	9.165.525.046,00	7.837.377.672,00	7.117.817.482,00	-3,29
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.811.623.289,00	2.611.859.299,00	2.602.950.139,00	2.694.036.222,00	1.707.467.340,00	-10,14
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.851.263.768,01	65.379.988.284,46	88.670.708.100,30	60.790.868.645,62	64.472.959.889,58	0,63

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu Tahun 2018-2022, mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar -0,72%, dengan rincian pertumbuhan realisasi Pendapatan Pajak Daerah rata-rata sebesar 1,60%, Hasil Retribusi Daerah rata-rata sebesar -3,29%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata-rata sebesar -10,14% dan Lain-lain PAD yang Sah rata-rata sebesar 0,63%.

Tabel 2.6
Trend dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Uraian	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah					Rata-rata Realisasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**						
	Anggaran	113.842.662.820,00	104.401.857.125,00	108.613.927.900,59	106.431.778.313,00	105.724.221.360,00	
	Realisasi	100.868.194.503,01	99.619.556.108,26	119.601.046.361,49	90.816.311.412,52	72.200.980.506,58	
	%	88,60	95,42	110,12	85,33	68,29	89,55
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA						
	Anggaran	22.082.311.998,00	20.559.987.600,00	15.579.212.500,00	18.283.917.400,00	34.847.445.100,00	
	Realisasi	18.772.584.261,00	21.530.813.226,80	19.161.863.076,19	19.494.028.872,90	19.685.397.337,00	
	%	85,01	104,72	123,00	106,62	56,49	95,17
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA						
	Anggaran	16.570.713.529,00	16.782.546.649,00	9.949.385.146,59	13.211.451.453,00	16.538.283.103,00	
	Realisasi	8.432.723.185,00	10.096.895.298,00	9.165.525.046,00	7.837.377.672,00	7.117.817.482,00	
	%	50,89	60,16	92,12	59,32	43,04	61,11
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA						
	Anggaran	3.056.249.289,00	2.878.817.299,00	2.436.322.570,00	2.694.036.222,00	1.707.467.340,00	
	Realisasi	2.811.623.289,00	2.611.859.299,00	2.602.950.139,00	2.694.036.222,00	1.707.467.340,00	
	%	92,00	90,73	106,84	100,00	100,00	97,91
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA						
	Anggaran	72.133.388.004,00	64.180.505.577,00	80.649.007.684,00	72.242.373.238,00	52.631.025.817,00	
	Realisasi	70.851.263.768,01	65.379.988.284,46	88.670.708.100,30	60.790.868.645,62	43.690.298.347,58	
	%	98,22	101,87	109,95	84,15	83,01	95,44

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Tabel 2.7
Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah										Rata-rata Kontribusi
		2018	RK	2019	RK	2020	RK	2021	RK	2022	RK	
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**100.868.194.503,01**		**99.619.556.108,26**		**119.601.046.361,49**		**90.816.311.412,52**		**72.200.980.506,58**		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	18.772.584.261,00	18,61	21.530.813.226,80	21,61	19.161.863.076,19	16,02	19.494.028.872,90	21,47	19.685.397.337,00	27,26	21,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.432.723.185,00	8,36	10.096.895.298,00	10,14	9.165.525.046,00	7,66	7.837.377.672,00	8,63	7.117.817.482,00	9,86	8,93
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	2.811.623.289,00	2,79	2.611.859.299,00	2,62	2.602.950.139,00	2,18	2.694.036.222,00	2,97	1.707.467.340,00	2,36	2,58
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	70.851.263.768,01	70,24	65.379.988.284,46	65,63	88.670.708.100,30	74,14	60.790.868.645,62	66,94	43.690.298.347,58	60,51	67,49

**RK : Rasio Kontribusi*

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah berasal dari Lain-lain PAD yang Sah dengan kontribusi rata-rata selama kurun waktu 2018–2022 sebesar 67,49% diikuti Pajak Daerah sebesar 21,00%; Retribusi Daerah sebesar 8,93%; dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,58%. Namun demikian, pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah sebagai sumber PAD dalam kurun waktu tersebut, cenderung mengalami penurunan.

2. Pendapatan Transfer ke Daerah

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Transfer ke Daerah terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil
   Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.
b. Dana Alokasi Umum
   Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.
c. Dana Alokasi Khusus
   Dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus cenderung mengalami fluktuasi. Besarnya Dana Alokasi Umum yang ditransfer ke daerah ditentukan oleh Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). Yang menentukan alokasi dasar adalah gaji PNS di daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB per kapita, serta besarnya belanja daerah. Kapasitas fiskal adalah penjumlahan PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA.

Perkembangan Data realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel 2.8.a dan Tabel 2.8.b berikut :

Tabel 2.8.a
Trend dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.2	**DANA PERIMBANGAN**			
	Anggaran	828.522.638.244,00	916.408.690.000,00	776.489.330.098,00
	Realisasi	815.667.524.215,00	896.834.859.563,00	765.074.025.024,00
	%	98,45	97,86	98,53
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
	Anggaran	12.925.040.244,00	10.629.312.000,00	14.060.583.098,00
	Realisasi	10.239.566.851,00	7.486.535.849,00	9.106.704.168,00
	%	79,22	70,43	64,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
	Anggaran	622.679.290.000,00	647.862.407.000,00	590.110.914.000,00
	Realisasi	622.679.290.000,00	647.862.407.000,00	586.220.258.000,00
	%	100,00	100,00	99,34
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
	Anggaran	192.918.308.000,00	257.916.971.000,00	172.317.833.000,00
	Realisasi	182.748.667.364,00	241.485.916.714,00	169.747.062.856,00
	%	94,73	93,63	98,51

Sumber : *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022*

Tabel 2.8.b
Trend dan Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
2	**Dana Transfer Ke Daerah**		
	Anggaran	1.006.121.716.000,00	984.172.846.065,00
	Realisasi	978.946.525.981,00	879.944.367.439,00
	%	**97,30**	**89,41**
2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA**		
	Anggaran	10.125.141.000,00	12.765.221.279,00
	Realisasi	14.788.653.458,00	12.244.361.554,00
	%	**146,06**	**95,92**
2.2	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		
	Anggaran	579.691.529.000,00	579.933.112.000,00
	Realisasi	579.691.529.000,00	579.230.812.000,00
	%	**100,00**	**99,88**
2.3	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**		
	Anggaran	236.844.973.000,00	246.917.619.786,00
	Realisasi	205.006.270.523,00	140.466.946.205,00
	%	**86,56**	**56,89**
2.4	**Dana Insentif Daerah (DID)**		
	Anggaran	26.695.841.000,00	3.222.886.000,00
	Realisasi	26.695.841.000,00	14.806.884.000,00
	%	**100,00**	**459,43**
2.5	**Dana Desa**		
	Anggaran	152.764.232.000,00	141.334.007.000,00
	Realisasi	152.764.232.000,00	133.195.363.680,00
	%	**100,00**	**94,24**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Tabel 2.9.a
Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020 (PP58/2005)

No	Uraian	Rasio Kontribusi Dana Perimbangan						Rata -Rata Kontribusi (%)
		2018	RK	2019	RK	2020	RK	
1.2	**Dana Trasfer ke Daerah**	815.667.524.215,00		896.834.859.563,00		765.074.025.024,00		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.239.566.851,00	1,26	7.486.535.849,00	0,83	9.106.704.168,00	1,19	1,09
1.2.2	Dana Alokasi Umum	622.679.290.000,00	76,34	647.862.407.000,00	72,24	586.220.258.000,00	76,62	75,07
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	182.748.667.364,00	22,40	241.485.916.714,00	26,93	169.747.062.856,00	22,19	23,84

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Selama kurun waktu 2018-2020 Dana Transfer ke Daerah mengalami fluktuasi. Sumber utama Dana Transfer ke Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 75,07%; diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kontribusi rata-rata sebesar 23,84%; dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dengan kontribusi rata-rata sebesar 1,09%.

Tabel 2.9.b
Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022 (PP12/2019)

No	Uraian	Dana Transfer				Rata -Rata Kontribusi (%)
		2021	RK	2022	RK	
4.2	**Dana Trasfer ke Daerah**	1.001.126.676.974,00		941.013.591.802,00		
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	978.946.525.981,00	97,78	921.476.448.337,00	97,92	97,85
4.2.1.01	**Dana Perimbangan**	799.486.452.981,00	79,86	765.335.557.337,00	81,33	80,59
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.788.653.458,00	1,48	13.325.697.546,00	1,42	1,45
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	579.691.529.000,00	57,90	579.230.812.000,00	61,55	59,73
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.271.447.170,00	10,32	88.540.349.173,00	9,41	9,86

No	Uraian	Dana Transfer				Rata -Rata Kontribusi
		2021	RK	2022	RK	(%)
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.734.823.353,00	10,16	84.238.698.618,00	8,95	9,56
4.2.1.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**26.695.841.000,00**	**2,67**	**14.806.884.000,00**	**1,57**	**2,12**
4.2.1.05	**Dana Desa**	**152.764.232.000,00**	**15,26**	**141.334.007.000,00**	**15,02**	**15,14**

**RK : Rasio Kontribusi*

Sumber : *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka*, 2022

Untuk kurun waktu 2021-2022, sumber utama Dana Transfer ke Daerah berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 59,73%; diikuti Dana Desa dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,14%; kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dengan kontribusi rata-rata sebesar 9,86% dan 9,56%; Dana Insentif Daerah (DID) dengan kontribusi rata-rata sebesar 2,12%; dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kontribusi rata-rata sebesar 1,45%.

Proporsi sumber Dana Transfer ke Daerah dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 61,55%; Dana Desa sebesar 15,02%; Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 9,41%; Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 8,95%; Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 1,57%; dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 1,42%.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Perkembangan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana data selengkapnya pada tabel 2.10, tabel 2.11.a dan tabel 2.11.b berikut ini :

Tabel 2.10
Trend dan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Uraian	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**					
	Anggaran	206.134.698.936,00	224.924.452.875,00	208.696.742.001,41	30.916.252.063,00	47.532.370.000,00
	Realisasi	203.359.769.258,00	242.745.458.467,00	217.816.586.364,00	30.724.580.000,00	41.775.070.792,00
	%	98,65	107,92	104,37	99,38	87,89
1.3.1	Pendapatan Hibah					
	Anggaran	26.846.000.000,00	25.913.200.000,00	25.913.200.000,00	30.916.252.063,00	29.531.900.000,00
	Realisasi	25.340.303.021,00	44.381.455.281,00	38.635.990.000,00	30.724.580.000,00	30.863.250.051,00
	%	94,39	171,27	149,10	99,38	104,51
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya					
	Anggaran	27.776.004.936,00	28.170.795.875,00	30.019.310.001,41	36.870.253.624,00	34.231.062.575,00
	Realisasi	25.340.303.021,00	27.523.546.186,00	26.420.615.646,00	22.180.150.993,00	19.537.143.465,00
	%	91,23	97,70	88,01	60,16	57,07
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
	Anggaran	151.512.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	151.512.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Dana Desa					
	Anggaran	-	151.300.419.000,00	152.764.232.000,00	152.764.232.000,00	141.334.007.000,00
	Realisasi	-	151.300.419.000,00	152.759.980.718,00	152.764.232.000,00	141.334.007.000,00
	%	0,00	100,00	100,00	100	100
1.3.7	Dana Insentif Daerah (DID)					
	Anggaran	0,00	19540038000	0,00	26.695.841.000,00	3.222.886.000,00

No	Uraian	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022*
	Realisasi	0,00	19540038000	0,00	26.695.841.000,00	14.806.884.000,00
	%	0,00	100,00	0,00	100	459,43
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	Anggaran	0,00	0,00	0,00	30.916.252.063,00	47.532.370.000
	Realisasi	0,00	0,00	0,00	30.724.580.000,00	41.775.070.792
	%	0,00	0,00	0,00	99,38	87,89

Sumber : *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka*, 2022

Tabel 2.11.a

Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020 (PP58/2005)

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah						Rata -Rata Kontribusi (%)
		2018	RK	2019	RK	2020	RK	
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	203.359.769.258,00		242.745.458.467,00		217.816.586.364,00		
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.506.772.237,00	13,03	44.381.455.281,00	18,28	38.635.990.000,00	17,74	16,35
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.340.303.021,00	12,46	27.523.546.186,00	11,34	26.420.615.646,00	12,13	11,98
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	151.512.694.000,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83
1.3.6	Dana Desa	0,00	0,00	151.300.419.000,00	62,33	152.759.980.718,00	70,13	44,15
1.3.7	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	19.540.038.000,00	8,05	0,00	0,00	2,68

**RK : Rasio Kontribusi*

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Pada kurun waktu tahun 2018-2020 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 16,35%, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,98%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dengan kontribusi rata-rata sebesar 24,83%, Dana Desa dengan

kontribusi rata-rata sebesar 44,15%, dan Dana Insentif Daerah (DID) dengan kontribusi rata-rata sebesar 2,68%.

Tabel 2.11.b
Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022 (PP12/2019)

No	Uraian	Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah				Rata -Rata Kontribusi (%)
		2021	RK	2022	RK	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	30.724.580.000,00		41.775.070.792,00		0,00
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**30.724.580.000,00**	**100,00**	**41.775.070.792,00**	**100,00**	**100,00**
4.3.03.01	**Lain-lain Pendapatan**	**30.724.580.000,00**	**100,00**	**30.863.250.051,00**	**73,88**	**86,94**
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	30.724.580.000,00	100,00	30.863.250.051,00	73,88	86,94
4.3.03.02	**Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**	**-**	**0,00**	**10.911.820.741,00**	**26,12**	**13,06**
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	0,00	10.911.820.741,00	26,12	13,06

**RK : Rasio Kontribusi*

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Pada kurun waktu tahun 2021-2022 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Lain-lain Pendapatan (Pendapatan Hibah Dana BOS) dengan kontribusi rata-rata sebesar 86,94%, dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan kontribusi rata-rata sebesar 13,06%.

2.2.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Struktur Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Serta Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Gambaran realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2018-2020 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12.a
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun RPJMD			Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	
2	**BELANJA**	**1.113.230.884.135,82**	**1.217.674.679.695,37**	**1.121.887.531.817,77**	**0,76**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**668.330.121.739,00**	**682.422.491.393,63**	**724.814.251.469,00**	**4,16**
2.1.1	Belanja Pegawai	443.347.315.741,00	448.704.873.505,00	436.980.729.009,00	
2.1.4	Belanja Hibah	27.661.810.117,00	5.142.919.468,00	4.205.160.850,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	894.188.000,00	4.414.848.400,00	2.334.343.109,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.268.863.600,00	2.720.000.000,00	2.088.000.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Serta Partai Politik	192.886.257.000,00	219.036.667.868,63	215.863.575.307,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.271.687.281,00	2.403.182.152,00	63.342.443.194,00	
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**444.900.762.396,82**	**535.252.188.301,74**	**397.073.280.348,77**	**-2,75**
2.2.1	Belanja Pegawai	37.180.721.100,00	43.305.235.670,00	57.546.182.192,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	263.685.181.111,00	298.957.161.074,00	246.526.056.236,00	
2.2.3	Belanja Modal	144.034.860.185,82	192.989.791.557,74	93.001.041.920,77	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2018-2020, Belanja Daerah mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,76% per tahun, dengan rincian Belanja Tidak Langsung meningkat dengan rata-rata sebesar 4,16% per tahun dan Belanja Langsung menurun dengan rata-rata sebesar 2,75% per tahun.

Struktur Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari :

1. Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan.

Gambaran realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2021-2022 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12.b
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun RPJMD		Per tumbuhan
		2021	2022	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.112.256.100.953,75**	**1.172.786.883.263,00**	**5,44**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**757.035.729.662,00**	**776.724.650.447,00**	**2,60**
5.1.1	Belanja Pegawai	459.111.201.374,00	458.287.063.799,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	291.974.368.131,00	295.520.619.047,00	
5.1.3	Belanja Bunga	-	10.154.661.544,00	
5.1.5	Belanja Hibah	4.380.475.157,00	8.546.106.057,00	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.569.685.000,00	4.216.200.000,00	
5.2	**BELANJA MODAL**	**126.329.007.697,75**	**189.007.199.053,00**	**49,62**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.732.618.030,00	3.085.098.903,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.367.133.269,00	39.755.015.167,00	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.212.047.561,00	45.944.541.953,00	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.837.248.837,75	99.710.838.030,00	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	179.960.000,00	511.705.000,00	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.754.138.057,00**	**3.544.191.397,00**	**-74,23**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.754.138.057,00	3.544.191.397,00	
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**215.137.225.537,00**	**203.510.842.366,00**	**-5,40**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.544.000.000,00	1.735.232.000,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	212.593.225.537,00	201.775.610.366,00	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Selama kurun waktu dua tahun dari tahun 2021-2022, Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 5,44%, dengan rincian Belanja Operasi meningkat 2,60%, Belanja Modal meningkat sebesar 49,62%, Belanja Tidak Terduga menurun sebesar 74,23% dan Belanja Transfer menurun sebesar 5,40%.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk :
   1) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS;
   2) Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;
   3) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
   4) Belanja Uang Makan PNS;
   5) Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
   6) Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri;
   7) Belanja Uang Lembur PNS;
   8) Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;
   9) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu;
   10) Pembayaran uang vakasi;
   11) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
   12) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

   Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

b. Belanja Barang dan Jasa

   Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

   Belanja Barang dipergunakan untuk :
   1) Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain :
      a) Belanja keperluan perkantoran;
      b) Belanja pengadaan bahan makanan;
      c) Belanja penambah daya tahan tubuh;
      d) Belanja bahan;
      e) Belanja pengiriman surat dinas;
      f) Honor yang terkait dengan operasional Satker;
      g) Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
      h) Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);

i) Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
j) Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan
k) Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri antara lain :
   a) Honor yang terkait dengan output kegiatan;
   b) Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;
   c) Belanja jasa konsultan;
   d) Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;
   e) Belanja jasa profesi;
   f) Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
   g) Belanja jasa;
   h) Belanja perjalanan;
   i) Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
   j) Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;
   k) Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
   l) Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja Tahun yang direncanakan.

3) Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
4) Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial .

c. Belanja Bunga

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang *(principal outstanding)*, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain :

1) Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman;
2) Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;
3) Pembayaran *Loss on Bond Redemption.* Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih *clean price* yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN *(buyback)* dengan *carrying value* SUN. *Carrying Value* SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah *unamortized discount* atau premium.
4) Pembayaran diskon SBSN; dan
5) Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan

cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

d. Belanja Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja subsidi terdiri dari:

1) Energi:
   Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, *liquefied petroleum gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
2) Non Energi
   Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

e. Belanja Hibah,

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.

3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Belanja Bantuan Sosial merupakan Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

   Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

   Kriteria belanja bantuan sosial adalah:

   a) Tujuan penggunaan

      Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain :

      i. Belanja Rehabilitasi Sosial
         Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
      ii. Belanja Pemberdayaan Sosial
         Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok,

dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

iii. Belanja Perlindungan Sosial
Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

iv. Belanja Penanggulangan Bencana
Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

v. Belanja Jaminan Sosial
Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan yang masuk katagori di dalam skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

vi. Belanja Penanggulangan Kemiskinan
Pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

vii. Pemberi bantuan
Penggunaan belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuan adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

viii. Persyaratan penerima bantuan
Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

ix. Masa berlaku pemberian bantuan
Belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.

4) Belanja Modal
Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.
Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset :
a) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan
b) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
c) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut :

i. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-
ii. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-

d) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/ dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari :

a) Belanja Modal Tanah
Seluruh pengeluaran untuk pengadaan / pembelian / pembebasan / penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli *(leasehold)*, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian *(art pieces)*, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

f) Belanja Modal Aset Lainnya
Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

5) Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi

Tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/ kegiatan.

2. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
b. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah daerah lainnya dan Partai Politik. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

2.2.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sikka selama kurun waktu tahun 2018-2022 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Namun pada tahun 2018 terdapat penambahan penerimaan pembiayaan dari Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sedangkan pada tahun 2021-2022 terdapat penambahan penerimaan pembiayaan dari Penerimaan Pinjaman Daerah.

Untuk mengetahui realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut ini :

Tabel 2.13
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi Penerimaan Pembiayaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**41.998.682.386,09**	**48.034.755.661,68**	**68.023.868.104,57**	**93.305.736.418,47**	**236.613.347.620,00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.849.139.386,09	48.017.421.661,68	68.023.868.104,57	39.242.033.168,47	97.193.095.249,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	54.063.703.250,00	139.420.252.371,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	149.543.000,00	17.334.000,00	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Selama kurun waktu Tahun 2018-2022, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Latiflatif, penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dari Pinjaman Daerah.

Peningkatan modal yang disetor pada BUMD dalam kurun waktu tahun 2018-2022 tidak diikuti dengan kenaikan Deviden. Pada tahun 2022 persentase deviden terhadap modal yang disetorkan hanya sebesar 2,63% dan menjadi yang terendah dalam kurun waktu lima tahun sehingga perlu upaya dalam meningkatkan kinerja BUMD. Persentase deviden terhadap modal ditunjukkan Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14
Persentase Deviden terhadap Modal pada BUMD Kabupaten Sikka Tahun 2018–2022

BUMD	Modal yang disetor dan Deviden									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Modal disetor (Rp)	Deviden (Rp juta)	Modal disetor (Rp)	Deviden (Rp juta)	Modal disetor (Rp)	Deviden (Rp juta)	Modal disetor (Rp)	Deviden (Rp juta)	Modal disetor (Rp)	Deviden (Rp juta)
Bank NTT	15.663.460.000,00	2.811.623.289,00	17.163.460.000,00	2.611.859.299,00	20.724.630.000,00	2.602.950.139,00	26.724.630.000,00	2.694.036.222,00	46.224.630.000,00	1.707.467.340,00
Perumda Wair Puan	6.578.817.669,00	0,00	6.578.817.669,00	0,00	13.328.817.669,00	0,00	13.452.854.867,00	0,00	15.952.854.867,00	0,00
PD. Mawarani	2.649.870.500,00	0,00	2.649.870.500,00	0,00	2.649.870.500,00	0,00	2.649.870.500,00	0,00	2.649.870.500,00	0,00
Total	24.892.148.169,00	2.811.623.289,00	26.392.148.169,00	2.611.859.299,00	36.703.318.169,00	2.602.950.139,00	42.827.355.367,00	2.694.036.222,00	64.827.355.367,00	1.707.467.340,00
%		11,30		9,90		7,09		6,29		2,63

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada. Untuk mengetahui realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2.15
Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Kabupaten Sikka Tahun 2018–2022

No	Uraian	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**1.500.000.000,00**	**9.250.000.000,00**	**6.525.071.404,05**	**11.500.000.000,00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	1.500.000.000,00	9.250.000.000,00	-	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	6.125.000.000,00	11.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	400.071.404,05	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

2.3 Analisis Keuangan Daerah

2.3.1. Analisis Fiskal Daerah

Analisis fiskal merupakan analisis yang menggunakan indikator rasio sederhana untuk memotret kondisi "kesehatan fiskal" Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten Sikka menunjukan kondisi yang baik yaitu Rp14,873,950,00 pada Tahun 2018 menurun menjadi Rp14.100.000,00 pada Tahun 2021. Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Pendapatan Daerah Per Kapita Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pendapatan per Kapita (Rupiah)
2018	1.148.500.000.000,00	318.920	14,873,950,00
2019	1.245.735.000.000,00	321.765	15,587,620,00
2020	1.102.491.657.749,49	323.828	14.710.000,00
2021	1.180.340.000.000,00	324.252	14.100.000,00
2022	1.171.660.500.000,00	328.199	14.100.000,00**

Sumber: Hasil Analisis Bapelitbang, 2022

2. Kemandirian Keuangan Daerah

a. *Input Based*

Secara teori, kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat direpresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun pajak. Komponen PAD sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah termasuk di dalamnya pendapatan dari laba BUMD. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini disebut dengan *money follows program*.

Di dalam penghitungan DBH sendiri baik DBH Sumber Daya Alam (SDA) maupun DBH perpajakan, peran pemerintah pusat hanya bersifat akuntansi pembukuan untuk kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing daerah sesuai dengan mekanisme alokasi persentase yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, meski peran pemerintah daerah relatif kecil namun strategi pengembangan juga wajib diciptakan oleh masing-masing daerah tersebut.

Bertolak dari teori tersebut, kemandirian daerah (APBD) kemudian dihitung dengan menggunakan rumusan PAD ditambah DBH (Pajak dan SDA) dibagi Total Belanja sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Sikka yang digunakan sejak Tahun 2018 hingga 2022, dapat dilihat bahwa terdapat tren yang fluktuatif di dalam penggambaran

tingkat kemandirian APBD Kabupaten Sikka. Satu hal yang pasti jika dibandingkan persentase kemandirian dari Tahun 2018 hingga 2022, terlihat adanya penurunan yang signifikan dari 0,76% di Tahun 2018 menjadi 5,44% di Tahun 2022. Kemandirian APBD Kabupaten Sikka sempat mengalami perbaikan positif di Tahun 2018-2022 sebesar rata-rata 1,52 diharapkan kembali mengalami kenaikan pada periode APBD Tahun-tahun berikutnya.

Kenaikan beban belanja APBD ini menjadi positif jika memiliki dampak pertumbuhan dan pembangunan daerah namun menjadi berbahaya jika alokasi lebih banyak menyasar kegiatan yang tidak produktif dan memberikan dampak pertumbuhan ke depannya. Evaluasi kualitas spending dari APBD dapat dideteksi dengan menggunakan analisis penandaan anggaran (*budget tagging*) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Grafik 2.5
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah
Tahun 2018-2022

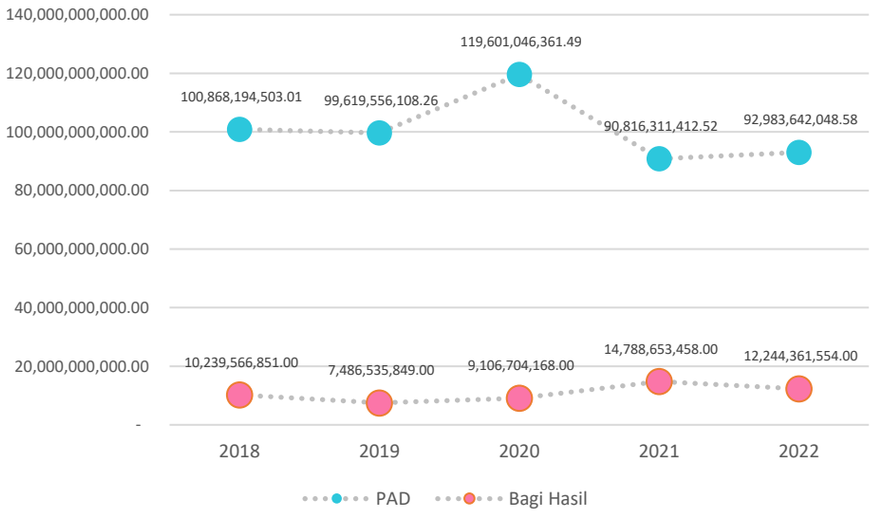

Sumber : Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

Jika analisis *share* digunakan untuk melihat aspek kemandirian dari APBD suatu daerah, maka analisis *growth* ditujukan untuk menganalisis potensi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Di dalam rumusannya, digunakan metode laju pertumbuhan dari analisis *share*. Dari hasil perhitungan, nilai growth dari 2018-2022 terlihat meningkat positif dari 10,50% di Tahun 2018 menjadi 13,30% di Tahun 2022. Hampir sama dengan peningkatan PDRB, pola kenaikan pertumbuhan PAD dan DBH Kabupaten Sikka juga terlihat meningkat secara landai.

Dengan menggunakan data realisasi APBD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022, hipotesis yang diajukan di dalam analisis PDRB, share dan *growth* sepertinya masih terkoneksi satu dengan lainnya serta memperlihatkan pola yang hampir sama; meningkat positif setiap Tahunnya dengan proporsional yang stabil. Jika dikaitkan dengan aspek stabilitas, kondisi ini relatif cukup memadai. Namun dikaitkan dengan tantangan pembangunan tematik pemerintah yang semakin kompleks ke depannya, pola tersebut dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi laju kebutuhan belanja yang naik secara singifikan.

Opsi yang diajukan jelas yaitu opsi realokasi belanja APBD menuju pola spending yang produktif dan berkualitas atau pola ekspansi pendapatan daerah serta pembiayaan inovatif APBD. Dilihat dari aspek pro dan kontra, opsi realokasi belanja APBD memiliki risiko yang lebih rendah dengan kendali utama di pemerintah serta tekanan politik yang lebih rendah. Namun output yang dihasilkan tidak akan terlalu signifikan dan masih berpotensi memunculkan adanya konflik kepentingan antar sektoral.

Sebaliknya opsi ekspansi pendapatan daerah melalui perluasan ekstensifikasi dan intensifikasi sekaligus pembiayaan inovatif daerahtentu memiliki risiko yang lebih tinggi namun dapat dimitigasi dengan kesiapan yang memadai. Kelebihannya output yang dihasilkan akan lebih besar dan mampu mengimbangi laju pertumbuhan belanja pembangunan yang lebih besar ke depannya.

b. *Output Based*

PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2022 ditinjau dari pengeluaran, didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dihitung dari pendapatan seluruh penduduk Kabupaten Sikka, baik yang bersumber dari gaji, upah, atau yang berusaha dan mendapatkan untung. Selain itu juga berasal dari transfer, baik transfer pemerintah (pensiunan), maupun transfer dari rumah tangga lain (dari anak yang bekerja di luar negeri atau tempat lain). Sebagian besar konsumsi rumah tangga berasal dari penduduk yang bekerja di sektor non pemerintah. Di sisi lain perlu untuk memacu komponen pengeluaran pada konsumsi pemerintah utamanya pada belanja infrastruktur dan sarana pendukung perekonomian wilayah yang mampu mendorong pergerakan pada sektor riil dan meningkatkan konsumsi lembaga swasta dari sisi pembiayaan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022, terlihat dominasi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 62,70% di Tahun 2018 dan berfluktuasi setiap Tahunnya dikisaran 60% hingga Tahun 2022. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sikka relatif masih didominasi oleh belanja konsumsi rumah tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah konsumsi pemerintah yang berkisar 7-8% dari Tahun 2018-2022. Aspek pembentukan investasi daerah melalui PMTB, relatif tetap di kisaran 29-30% dari Tahun 2018-2022.

Tabel 2.17

Kontribusi PDRB Kabupaten Sikka Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2022 (%)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi Rumah Tangga	62,70	61,84	61,35	60,98	60,71
2	Konsumsi Lembaga Swasta	1,12	1,17	1,13	1,12	1,11
3	Konsumsi Pemerintah	8,35	8,19	8,43	8,05	7,89
4	PMTB	29,18	29,76	30,53	30,55	30,90
5	Perubahan Inventori	4,92	2,93	1,41	0,75	0,98
6	Ekspor	37,79	39,94	38,19	38,08	13,47
7	Impor	44,05	43,83	41,05	39,54	15,07
	PDRB Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sikka, 2022

Peran Pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat dari *share* APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Kabupaten Sikka dalam waktu 5 (lima) Tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami peningkatan, dari 19,25% (2018) menjadi 25,22% (2022). Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 5 (lima) Tahun terakhir yang dilihat dari kontribusi belanja modal terhadap PMTB juga mengalami tren peningkatan, meskipun angkanya cukup fluktuatif dari Tahun ke Tahun. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan PMTB yang relatif tetap, dimana belanja modal Pemerintah Kabupaten Sikka belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB.

Grafik 2.6
Kontribusi APBD Terhadap PDRB Pada Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

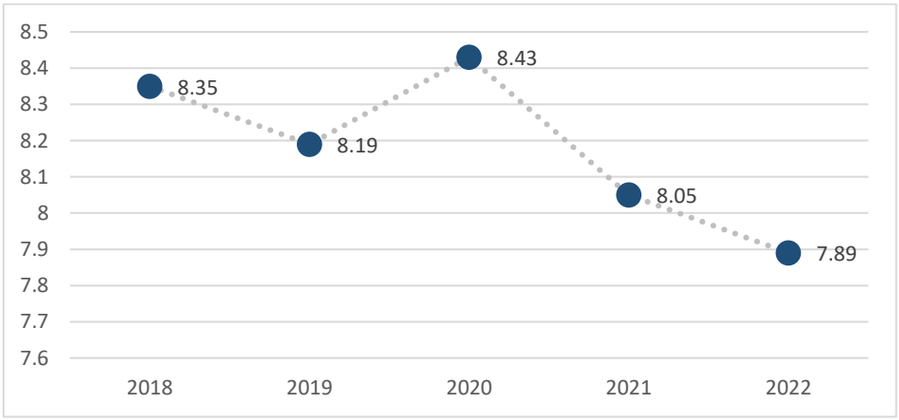

Sumber : Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

Grafik 2.7
Kontribusi APBD Terhadap PDRB pada Komponen PMTB Tahun 2018-2022

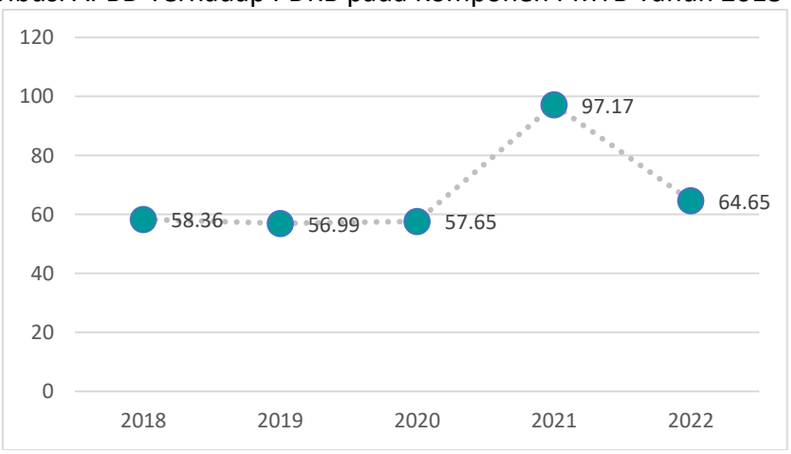

Sumber: Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

Dominasi konsumsi rumah tangga di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sikka seharusnya dapat diimbangi dengan pembentukan modal investasi produktif ke depannya. Hal ini menjadi urgen jika dikaitkan dengan status bonus demografi yang sudah dinikmati saat ini oleh Kabupaten Sikka. Status bonus demografi yang dinikmati Kabupaten Sikka menandakan adanya tenaga kerha produktif yang dapat dimanfaatkan.

Dari sektor lapangan usaha prioritas juga terlihat potensi industri pengolahan, pertanian/ kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor. Keseluruhan lapangan usaha tersebut tentu membutuhkan penempatan bonus demografi secara memadai. Ketika sumbangan konsumsi rumah tangga ke depannya dapat diubah menjadi PMTB melalui pembentukan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, maka benefit yang dihasilkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur akan lebih berdampak jangka dan permanen. Peran pemerintah provinsi sangat vital dalam periode pembentukan modal awal melalui spending berkualitas di dalam struktur belanja APBD.

3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal daerah merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU, Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya. Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Diharapkan ke depannya Pemerintah Kabupaten Sikka dapat lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggarannya sehingga dapat tercipta ruang fiskal yang lebih besar.

Pada tahun 2018-2022 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 ruang fiskal daerah sebesar 41,02%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 47,46%, pada tahun 2020 menurun menjadi 40,12%, pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 38,11% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 38,47%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan total pendapatan daerah yang cukup besar pada tahun 2022. Sehubungan dengan itu maka kedepannya perlu dicermati kembali terkait alternatif dan peluang penerimaan daerah lainnya untuk peningkatan pendapatan daerah. Selain itu perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Sikka. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus/dana darurat	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiscal
2018	1.119.895.487.976,01	26.506.772.237,00	182.748.667.364,00	-	451.237.291.841,00	459.402.756.534,01	41,022
2019	1.239.199.874.138,26	44.381.455.281,00	151.516.724.003,00	-	455.129.704.875,00	588.171.989.979,26	47,464
2020	1.102.491.657.749,49	38.635.990.000,00	169.747.062.856,00	-	451.829.087.651,00	442.279.517.242,49	40,116
2021	1.122.667.568.386,52	30.724.580.000,00	205.006.270.523,00	-	459.111.201.374,00	427.825.516.489,52	38,108
2022	1.075.772.304.642,58	30.863.250.051,00	172.779.047.791,00		458.287.063.799,00	413.842.943.001,58	38,469

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Grafik 2.8
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

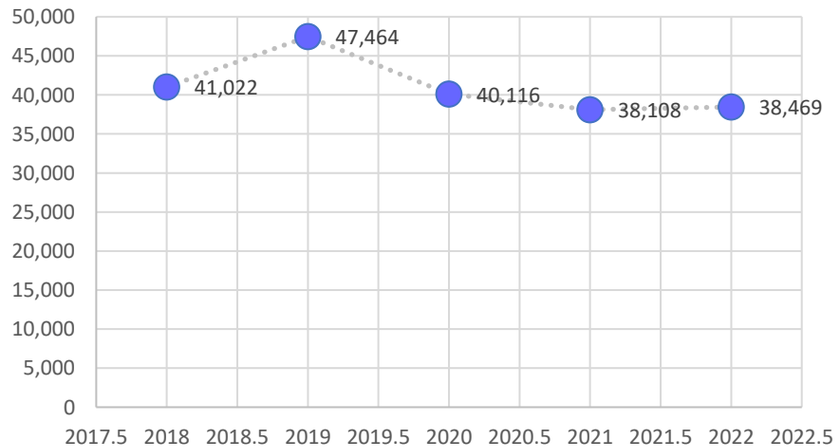

Sumber: Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

4. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah pada tahun 2018 sebesar 1,04; pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,06; pada tahun 2020 menurun menjadi 1,03; pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,09 dan pada tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 1,11.

Dengan kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sikka dapat lebih memaksimalkan lagi penggunaan dana untuk membiayai belanja-belanja daerah yang dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Sikka. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.19
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja Daerah	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (2+3)*	*7 (4+5)*	*8 (6/7)*
2018	1.119.895.487.976,01	41.998.682.386,09	1.113.230.884.135,82	-	1.161.894.170.362,10	1.113.230.884.135,82	1,04
2019	1.239.199.874.138,26	48.034.755.661,68	1.217.674.679.695,37	1.500.000.000,00	1.287.234.629.799,94	1.219.174.679.695,37	1,06
2020	1.102.491.657.749,49	68.023.868.104,57	1.121.887.531.817,77	9.250.000.000,00	1.170.515.525.854,06	1.131.137.531.817,77	1,03
2021	1.122.667.568.386,52	93.305.736.418,47	1.112.256.100.953,75	6.524.108.602,05	1.215.973.304.804,99	1.118.780.209.555,80	1,09
2022*	1.075.772.304.642,58	236.613.347.620,00	1.172.786.883.263,00	11.500.000.000,00	1.312.385.652.262,58	1.184.286.883.263,00	1,11

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Grafik 2.9
Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

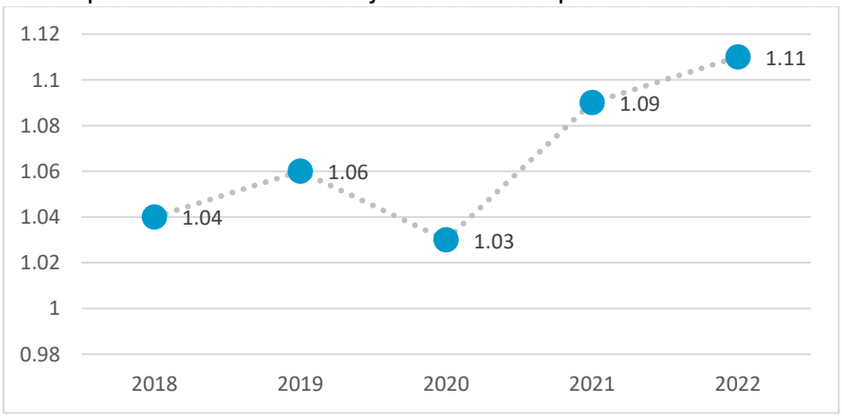

Sumber: Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

5. Belanja Modal

Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Sikka berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Pada tahun 2022 sebesar 16,12% lebih tinggi dari tahun 2018-2021.

Peningkatan belanja modal pada tahun 2022 dikarenakan belanja untuk infrastruktur pembangunan Jalan, Jaringan Air Minum dan Pembangunan Rumah sakit sesuai dengan yang dibiayai dari pinjaman Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Nomor Perj-107/SMI/0821 tanggal 1 Agustus 2021 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman.

Rincian rasio belanja modal Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Ratio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
2018	144.034.860.185,82	1.113.230.884.135,82	12,94
2019	192.989.791.557,74	1.217.674.679.695,37	15,85
2020	93.001.041.920,77	1.121.887.531.817,77	8,29
2021	126.329.007.697,75	1.112.256.100.953,75	11,36
2022*	189.007.199.053,00	1.172.786.883.263,00	16,12

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Grafik 2.10
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

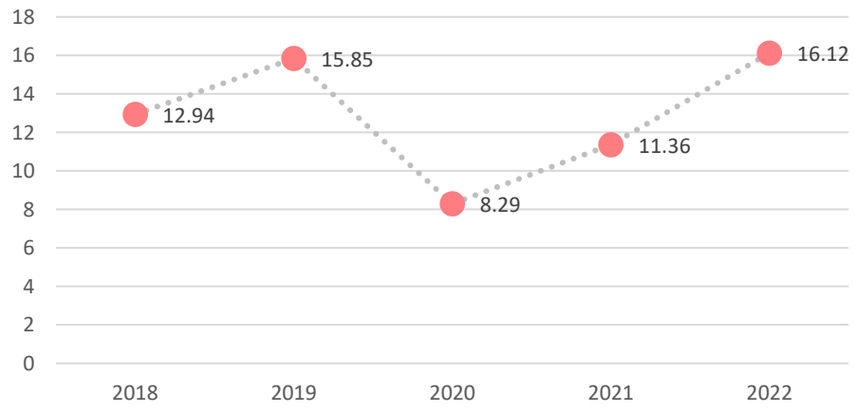

Sumber: Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

6. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja Pegawai Tidak Langsung dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pos Belanja Pegawai Tidak Langsung pada Pemerintah Kabupaten Sikka hanya berlaku sampai tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005.

Belanja Pegawai Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif, pada Tahun 2018 sebesar Rp.443.347.315.741,00; 2019 sebesar Rp.448.704.873.505,00; Tahun 2020 sebesar Rp.436.980.729.009,00.

Tahun 2021 sebesar 11,57 % dan Tahun 2022 sebesar 24,59%. Kenaikan belanja pegawai tidak langsung yang terjadi pada Tahun 2022 disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pengalihan kewenangan dari kabupaten/ kota ke provinsi mendasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan PP Nomor 18 Tahun 2016 (Guru SMA/SMK, penyuluh, staf kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan staf TU SMA/SMK). Efisiensi, efektifitas dan profesionalisme sumber daya aparatur kedepan perlu untuk semakin di tingkatkan utamanya pada sisi peran sebagai keperantaraan dan *enterpreneur*, dengan demikian maka selain peran sebagai regulator, pelayanan dan pelaksana pembangunan tetapi juga ikut berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Rincian belanja pegawai tidak langsung Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 2.21
Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Belanja Pegawai Tidak Langsung
2018	451.237.291.841,00	1.113.230.884.135,82	443.347.315.741,00
2019	455.129.704.875,00	1.217.674.679.695,37	448.704.873.505,00
2020	451.829.087.651,00	1.121.887.531.817,77	436.980.729.009,00
2021	459.111.201.374,00	1.112.256.100.953,75	
2022	458.287.063.799,00	1.172.786.883.263,00	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

BAB III
EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005- 2025

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Demikian juga RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang telah disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD termuat visi pembangunan jangka panjang daerah Sikka yaitu "Kabupaten Sikka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, serta pariwisata di kawasan Flores pada Tahun 2025". Visi tersebut dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi, yaitu:

1. Mewujudkan daya saing Kabupaten Sikka yang unggul sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan untuk mencapai Kabupaten Sikka yang lebih makmur dan sejahtera;
2. Menjadikan Kabupaten Sikka sebagai Salah Satu Pusat Pendidikan Berkualitas di Flores;
3. Mempertahankan dan Mengembangkan Budaya Luhur Sikka sehingga menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia Bagian Timur;
4. Mewujudkan Kabupaten Sikka yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
5. Mewujudkan Kabupaten Sikka yang aman, tertib, bersatu dan damai;
6. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan;
7. Mewujudkan Kabupaten Sikka yang nyaman dan ramah lingkungan.
8. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Sikka yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
9. Mewujudkan Kabupaten Sikka Sehat.

Arah kebijakan pembangunan daerah RPJPD yang dijabarkan per misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan daya saing Kabupaten Sikka yang unggul sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan untuk mencapai Kabupaten Sikka yang lebih makmur dan sejahtera, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif sektor industri manufaktur dan perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata sebagai motor penggerak utama didukung oleh keunggulan sektor pendukung terkait dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan publik dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
   b. Menyediakan SDM berkualitas dan berkompetensi tinggi dalam rangka mendukung sektor industri manufaktur dan perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata agar dapat berkembang lebih pesat;
   c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk peluang-peluang penanaman modal di sektor industri manufaktur dan perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata;
   d. Membangun sistem, kelembagaan, dan infrastruktur perekonomian yang maju serta melakukan reformasi perijinan dan kemudahan berinvestasi serta dukungan insentif perpajakan dan retribusi daerah;
   e. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga terjamin kesempatan

berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah;

f. Peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar;
g. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal;
h. Mendorong ekspor produk-produk lokal untuk mendukung perekonomian rakyat agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi;
i. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek, dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat;
j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sikka.

2. Mewujudkan Kabupaten Sikka sebagai Salah Satu Pusat Pendidikan Berkualitas di Flores, dengan fokus pada kebijakan pada:
   a. Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Kabupaten Sikka yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi;
   b. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan;
   c. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender;
   d. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik;
   e. Pembangunan iptek diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu Pengetahuan.
3. Mempertahankan dan Mengembangkan Budaya Luhur Sikka sehingga menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia Bagian Timur, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Sikka secara tradisi dikenal sebagai bumi beberapa kerajaan dengan sejarah dan budaya yang khas;
   b. Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa terpenting yang berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian.
4. Terwujudnya Kabupaten Sikka yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Kehidupan Kabupaten Sikka yang memiliki ketatapemerintahan yang baik, berkeadilan dan demokratis yang berlandaskan hukum;
   b. Penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Sikka yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi;
   c. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah;
   d. Pengembangan budaya politik;

e. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi;
f. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan;
g. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara.

5. Mewujudkan Kabupaten Sikka yang aman, tertib, bersatu dan damai, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan potensi konflik horisontal;
   b. Pembangunan keamanan;
   c. Peningkatan profesionalisme;
   d. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum;
   e. Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen Masyarakat.
6. Mewujudkan Pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
   b. Pembangunan transportasi;
   c. Pembangunan taman-taman, trotoar dan ruang publik;
   d. Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana umum secara terpadu dan menyeluruh;
7. Mewujudkan Kabupaten Sikka yang nyaman dan ramah lingkungan, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan;
   b. Menjaga dan melestarikan sumber daya air;
   c. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Sikka;
   d. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
   e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;
   f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.
8. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sikka yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis;
   b. Kehidupan beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan Sikka, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan;
   c. Pembangunan dan pemantapan jatidiri masyarakat Kabupaten Sikka ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul;
   d. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar
   e. Masyarakat Sikka menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global.
9. Mewujudkan Kabupaten Sikka Sehat dengan fokus kebijakan pada:
   a. peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, dan pada upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit;
   b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya

kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan;

c. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan napza.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 yang dijabarkan per urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, insentif pendidikan serta manajemen kependidikan yang berkualitas dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang terdiri dari dari :
   a) Pelayanan dasar Pendidikan daerah yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan;
   b) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
      - usia 16-18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
      - usia 4-18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
      - usia 5-6 untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
      - usia 7-15 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
      - usia 7-18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

b. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar terutama bagi keluarga miskin; meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; memperbaiki sarana dan prasarana serta kualitas Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya, dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang terdiri dari dari :
   a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
   b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
   c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
   d) pelayanan kesehatan balita;
   e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
   f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
   g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
   h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
   i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
   j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
   k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
   l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

c. Pembangunan pekerjaan umum dan Penataan Ruang diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana dan menunjang perkembangan sektor-sektor strategis dan pertumbuhan/ pengembangan wilayah terutama mempersempit disparitas antar wilayah; peningkatan kapasitas maupun kualitas prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan tuntutan pertumbuhan lalu lintas, status jalan, kondisi geografis, pengembangan wilayah dan tuntutan masyarakat; peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembanganya, mengembangkan sumber daya air dan jaringan irigasi. Sedangkan urusan penataan ruang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang. Standar Pelayanan Minimal

pekerjaan umum terdiri dari:
a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

d. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan/permukiman bagi masyarakat kurang mampu. Standar Pelayanan Minimal pekerjaan umum terdiri dari:
   a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
   b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
e. Pembangunan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diarahkan pada ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal pada urusan ini adalah:
   a) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
   b) pelayanan informasi rawan bencana;
   c) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   d) pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana;
   e) pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.
f. Pembangunan di bidang sosial diarahkan pada pengembangan kemampuan serta kemauan para penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat mandiri memenuhi kebutuhan dan melaksanakan fungsi sosial secara wajar; tergeraknya partisipasi sosial masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial; meningkatnya kepedulian/rasa kesetiakawanan sosial masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha untuk menaggulangi masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan dan potensi tenaga pelayanan kesejahteraan sosial. Standar Pelayanan Minimal pada urusan ini adalah :
   a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
   b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
   c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
   d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
   e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pembangunan tenaga kerja diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, mewujudkan hubungan industrial yang menjamin perlindungan kerja dan kelangsungan berusaha serta meningkatkan produktifitas kesempatan kerja;
2. Pelaksanaan urusan ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan koordinasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan produksi guna mempertahankan ketersediaan pangan wilayah;
3. Pembangunan pertanahan diarahkan pada peningkatan, penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan; penyusunan dokumen perencanaan pertanahan;
4. Pembangunan Pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada koordinasi upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah;
5. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian penataan

administrasi kependudukan dan perluasan cakupan pelayanan hak-hak sipil masyarakat atas akta-akta catatan sipil;

6. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada pengembangan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan potensi dan keunggulan yang dimiliki melalui peningkatan partisipasi sosial;
7. Pembangunan keluarga berencana diarahkan pada pengendalian penduduk peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan pelayanan kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja dan peningkatan peran serta masyarakat dalam ber-KB;
8. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindngan anak diarahkan pada peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai aspek pembangunan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam rangka peningkatan kualitas terhadap perempuan dan anak.
9. Pembangunan perhubungan dan transportasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan jaringan pelayanan inter dan antar moda angkutan terutama pelayanan moda transportasi pada kantong-kantong produksi perdesaan;
10. Urusan Komunikasi dan Informatika difokuskan pada pembinaan, pengawasan sarana dan prasarana komunikasi informatika.
11. Pelaksanaan urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi kerja sama dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
12. Pelaksanaan urusan Koperasi dan UMKM diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan daya saing UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha dan permodalan bagi koperasi dan UMKM guna mengembangkan dan memperkuat sektor riil masyarakat.
13. Pembangunan di bidang pemuda dan olah raga diarahkan pada pembinaan dan pemasyarakatan olah raga masyarakat.
14. Pelaksanaan urusan kebudayaan diarahkan pada pengelolaan keragaman nilai dan kekayaan budaya.
15. Pelaksanaan urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan penyelamatan dokumen-dokumen guna peningkatan kualitas informasi.

    Pelaksanaan urusan perpustakaan diarahkan pada pengembangan minat dan budaya baca dengan sasaran pelayanan perpustakaan keliling.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan pengembangan perikanan tangkap maupun budi daya yang didukung oleh investasi dan pendampingan serta penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya dan kesadaran manusia tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut;
2. Pelaksanaan urusan pariwisata diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan penyediaan sarana prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis; bimbingan pada kelompok usaha dan kelompok sadar wisata di sekitar objek wisata guna meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada wisatawan;
3. Pelaksanaan urusan pertanian diarahkan pada pembinaan sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian/ perkebunan/ peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
4. Pelaksanaan urusan perdagangan diarahkan pada peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dan pengembangan pasar dalam rangka kelancaran

distribusi barang/produk;

5. Pelaksanaan urusan perindustrian diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan fasilitasi industri kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumber daya / potensi lokal;
6. Pelaksanaan urusan transmigrasi diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi lokal.

4. Unsur Pendukung

Pelaksanaan unsur pendukung diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang terdiri dari optimalisasi peran Sekretariat Dewan dan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan.

5. Unsur Penunjang

1. Perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas managemen perencanaan yang pro publik serta meningkatkan proporsi serapan anggaran yang memihak pada masyarakat;
2. Keuangan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

6. Unsur Pengawasan

Pelaksanaan unsur pengawas diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur daerah dan peningkatan administrasi pemerintah daerah.

7. Unsur Kewilayahan

Pelaksanaan unsur kewilayahan diarahkan pada peningkatan administrasi pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan.

8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri diarahkan pada peningkatan kerja sama, keamanan dan ketentraman dan kesatuan bangsa dan Politik.

Memperhatikan uraian arah kebijakan RPJMD tersebut, yang disusun dengan memperhatikan arah kebijakan RPJPD, maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan RPJMD telah selaras dengan arah kebijakan RPJPD. Keselarasan arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan RPJPD dimaksud secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Evaluasi Keselarasan RPJMD Dengan RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025

Kebijakan RPJPD	Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
1. Mewujudkan daya saing Kabupaten Sikka yang unggul sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan untuk mencapai Kabupaten Sikka yang lebih makmur dan sejahtera, dengan fokus kebijakan pada : a. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif sektor industri manufaktur dan perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata sebagai motor penggerak utama didukung oleh keunggulan sektor pendukung terkait dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan publik dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; b. Menyediakan SDM berkualitas dan berkompetensi tinggi dalam rangka mendukung sektor industri manufaktur dan perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata agar dapat berkembang lebih pesat; c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk peluang-peluang penanaman modal di sektor industri manufaktur dan perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata; d. Membangun sistem, kelembagaan, dan infrastruktur perekonomian yang maju	1. Peletakan Dasar SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan dan Pertumbuhan Infrastruktur Dasar. 2. Pembangunan dan Pemantapan SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dengan Infrastruktur yang Merata. 3. Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Merata, Peningkatan Kerjasama dan Pertumbuhan Sektor Unggulan, Peningkatan dan Penguatan SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan ,Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi. 4. Pemantapan SDM Unggul, Peningkatan Kerjasama, Pemertaan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi. 5. Peningkatan Kerjasama Innvestasi Swasta, Pemerataan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, Pemantapan SDM Unggul, Kesehatan Terjamin	√			1. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2019 selaras dengan kebijakan RPJPD poin 1 2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2020 selaras kebijakan RPJPD poin 1 dan 6 3. Arah kebijakan RPJMD Tahun 2021 Selaras dengan kebijakan RPJPD poin 1, 2, dan 6 4. Arah kebijakan RPJMD Tahun 2022 selaras dengan Kebijalan RPJPD poin 1,2 dan 6 5. Arah kebijakan RPJMD Tahun 2023 sekaras dengan Kebijakan RPJPD poin 1,2,3,	

Kebijakan RPJPD	Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
serta melakukan reformasi perijinan dan kemudahan berinvestasi serta dukungan insentif perpajakan dan retribusi daerah; e. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah; f. Peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar; g. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal; h. Mendorong ekspor produk-produk lokal untuk mendukung perekonomian rakyat agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi; i. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek, dan berdaya					6 dan 9	

Kebijakan RPJPD	Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
saing dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat; j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sikka. **2.** Mewujudkan Kabupaten Sikka sebagai Salah Satu Pusat Pendidikan Berkualitas di Flores, dengan fokus pada kebijakan pada: a. Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Kabupaten Sikka yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi; b. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan; c. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender;						

Kebijakan RPJPD	Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
d. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik; e. Pembangunan iptek diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu Pengetahuan. **3.** Mempertahankan dan Mengembangkan Budaya Luhur Sikka sehingga menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia Bagian Timur, dengan fokus kebijakan pada: a. Sikka secara tradisi dikenal sebagai bumi beberapa kerajaan dengan sejarah dan budaya yang khas; b. Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa terpenting yang berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian. **4.** Terwujudnya Kabupaten Sikka yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum, dengan fokus kebijakan pada: a. Kehidupan Kabupaten Sikka yang memiliki ketatapemerintahan yang baik, berkeadilan dan demokratis yang berlandaskan hukum; b. Penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Sikka yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi; c. Pengembangan kapasitas pemerintah						

Kebijakan RPJPD	Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
daerah; d. Pengembangan budaya politik; e. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi; f. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan; g. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara. **5.** Mewujudkan Kabupaten Sikka yang aman, tertib, bersatu dan damai, dengan fokus kebijakan pada : a. Gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan potensi konflik horisontal; b. Pembangunan keamanan; c. Peningkatan profesionalisme; d. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum; e. Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen Masyarakat **6.** Mewujudkan Pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus kebijakan pada: a. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya; b. Pembangunan transportasi; c. Pembangunan taman-taman, trotoar dan ruang publik; d. Mempercepat ketersediaan sarana dan						

Kebijakan RPJPD	Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
prasarana umum secara terpadu dan menyeluruh; **7.** Mewujudkan Kabupaten Sikka yang nyaman dan ramah lingkungan, dengan fokus kebijakan pada: a. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan; b. Menjaga dan melestarikan sumber daya air; c. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Sikka; d. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup; f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. **8.** Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sikka yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan fokus kebijakan pada: a. Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis; b. Kehidupan beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan Sikka, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai						

Kebijakan RPJPD	Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
		Ya	Kurang	Tidak		
prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan; c. Pembangunan dan pemantapan jatidiri masyarakat Kabupaten Sikka ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul; d. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar e. Masyarakat Sikka menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global. **9.** Mewujudkan Kabupaten Sikka Sehat dengan fokus kebijakan pada: a. peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, dan pada upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit; b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan; c. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan napza.						

3.2. Keselarasan RPJMD dengan RPJMN

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015- 2019 serta 2020-2024 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2024. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Upaya pencapaian visi Tahun 2015-2019 dilakukan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berdasarkan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan tahun 2020-2024 dilakukan melalui 9(sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024 tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi, yaitu:

1. Pembangunan SDM
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan melihat kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tersebut, maka diketahui bahwa kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sikka yang tertuang dalam RPJMD secara keseluruhan selaras dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Apabila kita jabarkan kebijakan RPJMN yang tertuang dalam agenda prioritas "Nawa Cita", maka diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah,

serta yang dapat ditindaklanjuti dalam RPJMD, yaitu:

1. Agenda Nawa Cita pertama yaitu kewajiban negara untuk melindungi bangsa, merupakan kewenangan dari pemerintah, sehingga tidak secara eksplisit tertuang dalam kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian untuk sub agenda Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan, daerah tetap mendukung kebijakan tersebut, melalui upaya meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
2. Terkait dengan agenda revolusi karakter bangsa, diketahui bahwa dalam RPJMD belum secara tegas memuat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, guna mendukung agenda terkait revolusi karakter bangsa, perlu penegasan kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD yaitu melalui peningkatan upaya revolusi mental dan jiwa kebhinekaan guna membangun karakter dan semangat persatuan kesatuan bangsa.

Guna mengetahui secara rinci keselarasan kebijakan antara RPJMD dan RPJMN dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2018 - 2023

NO	Kebijakan RPJMN	Kebijakan RPJMD Kabupaten Sikka	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1	Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	1. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	√			Sesuai dengan misi 2 RPJMD 2018-2023	
2	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	√			Sesuai dengan misi 2 RPJMD 2018-2023	
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3. Penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah 5. Pembangunan infrastruktur dasar	√			Sesuai arah kebijakan RPJMD 2018-2023	
4	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	√			Selaras dengan RPJMD 2018-2023	
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3. Penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat	√			Selaras dengan RPJMD 2018-2023	
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	1. Penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	√			Selaras dengan RPJMD 2018-2023	
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	√			Selaras dengan RPJMD 2018-2023	
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah		√			
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah		√			

3.3. Keselarasan Keselarasan RPJMD dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 diarahkan untuk :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public

Guna mengetahui secara rinci keselarasan kebijakan antara RPJMD dan RPJMN dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD dengan RPJMD Provinsi NTT 2018 - 2023

NO	Kebijakan RPJMN	Kebijakan RPJMD Kabupaten Sikka	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah 2. Pembangunan infrastruktur dasar 3. Penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat	√			Selaras dengan RPJMD 2018-2023	
2	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)	Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	√			Selaras dengan RPJMD 2018-2023	
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Pembangunan infrastruktur dasar	√			Selaras dengan RPJMD 2018-2023	
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	√			Selaras dengan RPJMD 2018-2023	
5	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public	3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	√			Selaras dengan RPJMD 2018-2023	

BAB IV
EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD

4.1. Konsistensi Kebijakan RPJMD Dalam RKPD

Keselarasan kebijakan Pembangunan yang terdapat dalam RKPD Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Evaluasi Keselarasan Kebijakan RKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023

No	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Arah Kebijakan RKPD
1.	**Arah Kebijakan RPJMD 2019 : Peletakan Dasar SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan dan Pertumbuhan Infrastruktur Dasar**	- Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan melalui pelaksanaan SISKAMSWAKA - Peningkatan peran serta perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan - Peningkatan Kelembagaan dan Pemberdayaan masyarakat - Pembangunan berbasis Sektor Unggulan (Perkebunan, pariwisata, Kelautan dan Perikanan) - Peningkatan sarana produksi perkebunan, perikanan dan pariwisata - Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerjadi sektor perkebunan, perikanan dan pariwisata - Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan - Peningkatan penerapan teknologi perkebunan - Pengembangan sentra-sentra industri potensial - Pengembangan UMKM dan koperasi - Pengembangan daya tarik wisata (ecowisata, wisata budaya, wisata bahari dan religi) - Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat - Pengembangan infrastruktur Ekonomi dalam mendukung pengembangan sektor unggulan - Pemasaran dan kemitraan serta kerjasama pengembangan wisata antar-daerah dan regional - Peningkatan daya saing pariwisata - Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan - Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan - Pelaksanaan WAJAR sembilan tahun

No	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Arah Kebijakan RKPD
		- Pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter pada jenjang pendidikan formal dan non formal - Peningkatan pelayanan pendidikan penduduk miskin - Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit - Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah - Revitalisasi sistem kesehatan dan pendidikan - Pemberdayaan masyarakat dalam pencapain keluarga sadar gizi - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat - Peningkatan mutu dan keamanan pangan - Analisis dan penyusunan pola komsumsi dan suplai pangan - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan jumlah dan jenis diklat teknis dan fungsional - Pengembangan e-government
2.	**Arah Kebijakan Tahun 2020 : Pembangunan dan Pemantapan SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan Infrastruktur yang Merata**	- Pemantapan penerapan SPM pendidikan - Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka - Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal - Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita - Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan - Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu - Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pengembangan investasi swasta - Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat - Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar - Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif - Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata - Pengendalian laju inflasi - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan kapasitas pendanaan

No	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Arah Kebijakan RKPD
3.	**Arah Kebijakan Tahun 2021 : Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Merata, Peningkatan kerja sama dan Pertumbuhan Sektor Unggulan Peningkatan dan Penguatan SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi**	- Pemantapan penerapan SPM pendidikan - Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka - Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal - Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita - Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan - Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu - Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pengembangan investasi swasta - Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat - Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar - Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif - Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata - Pengendalian laju inflasi - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan kapasitas pendanaan
4.	**Arah Kebijakan Tahun 2022 : Pemantapan SDM Unggul, Peningkatan kerja sama , Pemerataan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Penurunan Kemiskinan, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi**	- Pemantapan penerapan SPM pendidikan - Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka - Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal - Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita - Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan - Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu - Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pengembangan investasi swasta - Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat - Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar - Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif - Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata - Pengendalian laju inflasi

No	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023	Arah Kebijakan RKPD
		- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan kapasitas pendanaan

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara umum arah kebijakan RKPD tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah selaras dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

4.2. Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD

Konsistensi Pelaksanaan Program Pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sikka yang dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.2.1.1 Pendidikan

Tabel 4.2
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini			
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal			
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD PERUBAHAN						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
					Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
	Pengembangan Kurikulum			Program Pengembangan Kurikulum	Pengembangan Kurikulum	Pengembangan Kurikulum
	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)					
	Pengendalian Perizinan Pendidikan			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Pengendalian Perizinan Pendidikan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Urusan Pemuda dan Olahraga)					

Pada urusan pendidikan, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 1 perbedaan program dalam RKPD 2019 yaitu program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang tidak terdapat dalam RPJMD induk. Selain itu, nomenklatur program Pengelolaan Pendidikan pada RPJMD perubahan, terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.1.2 Urusan Kesehatan

Tabel 4.3
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya			
			Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/ Rumah Sakit Mata			
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			
			Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak			
	RSUD dr. TC HILLERS					
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rumah Sakit	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rumah Sakit	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rumah Sakit			
RPJMD PERUBAHAN						
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Perbaikan Gizi Masyarakat					

Pada urusan kesehatan, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 4 perbedaan program dalam RKPD 2021 yaitu program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak tidak terdapat dalam RPJMD induk. Selain itu 1 program yakni Perbaikan Gizi Masyarakat yang terdapat dalam RPJMD perubahan tidak terdapat dalam RKPD 2021, RKPD 2022, maupun RKPD 2023.

4.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 4.4
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Program Pembangunan jalan dan jembatan			
2	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
3	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Program pembangunan turap/talud/bronjong			
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan			
5	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan				
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			
9	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang			
10	Program Pemanfaatan Ruang	Program Pemanfaatan Ruang	Program Pemanfaatan Ruang			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
12	Program Manajemen dan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Manajemen dan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Manajemen dan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum			
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)			Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional			Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6	Penataan Bangunan Gedung					

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
7	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya					
8	Penyelenggaraan Jalan			Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan
9	Pengembangan Jasa Konstruksi			Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi
10	Penyelenggaraan Penataan Ruang			Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang

Ada dua Program dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 yang tidak ada dalam RKPD Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.

4.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 4.5
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan			
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan			
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			
4	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial			
RJPMD PERUBAHAN						
1	Pengembangan Perumahan			Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
2	Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh			Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
3	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)			Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
4	Pengelolaan Izin Lokasi			Pengelolaan Izin Lokasi	Pengelolaan Izin Lokasi	Pengelolaan Izin Lokasi
5	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
7	Pengelolaan Tanah Kosong			Pengelolaan Tanah Kosong	Pengelolaan Tanah Kosong	Pengelolaan Tanah Kosong
8	Pengelolaan Izin Membuka Tanah			Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Pengelolaan Izin Membuka Tanah
9	Pengembangan Permukiman / PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Pengembangan Permukiman / PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengembangan Permukiman / PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengembangan Permukiman / PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak ada perbedaan program antara RPJMD Tahun 2019-2023 dengan Program RKPD mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

4.2.1.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.6

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
2	Program Rehabilitasi Pasca Bencana		Program Rehabilitasi Pasca Bencana			
3	Program Penanggulangan Darurat Bencana	Program Penanggulangan Darurat Bencana	Program Penanggulangan Darurat Bencana			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2				Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana

Pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (dilaksanakan oleh BPBD), antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 1 program dalam RPJMD induk yang tidak terdapat dalam RKPD 2019 yakni program Rehabilitasi Pasca Bencana. Selain itu 1 program yakni Perbaikan Gizi Masyarakat yang terdapat dalam RPJMD perubahan tidak terdapat dalam RKPD 2021, RKPD 2022, maupun RKPD 2023.

4.2.1.6 Urusan Sosial

Tabel 4.7
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Sosial

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
		Program Pembinaan Anak Terlantar				
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
4	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo			
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Rehabilitasi Sosial			Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			Penanganan Warga Negara	Penanganan Warga Negara	Penanganan Warga Negara Migran

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
				Migran Korban Tindak Kekerasan	Migran Korban Tindak Kekerasan	Korban Tindak Kekerasan
4	Pemberdayaan Sosial			Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial
5	Penanganan Taman Makam Pahlawan			Penanganan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
				Penanganan Bencana	Program penanganan bencana	Program penanganan bencana

Pada urusan sosial, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 2 program dalam RKPD 2019 yakni program Pembinaan Anak Terlantar dan program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma yang tidak terdapat dalam RPJMD induk, dan 1 program dalam RPJMD induk yakni program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) yang tidak terdapat dalam RKPD 2019. Selain itu terdapat 1 program dalam RKPD 2021, RKPD 2022 dan RKPD 2023 yang tidak terdapat dalam RPJMD Perubahan yakni program Penanganan Bencana.

4.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.2.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Tabel 4.8
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			

3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Penempatan Tenaga Kerja			Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja
3	Hubungan Industrial			Hubungan Industrial	Hubungan Industrial	Hubungan Industrial
4	Pengawasan Ketenagakerjaan			Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Ketenagakerjaan

Pada Urusan Tenaga Kerja tidak ada perbedaan program antara Program dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Program RKPD mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023**.**

4.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4.9
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak			
4	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	Perlindungan Perempuan			Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan
3	Peningkatan Kualitas Keluarga			Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga	
4	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5	Pemenuhan Hak Anak (Pha)			Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
6	Perlindungan Khusus Anak			Perlindungan Khusus Anak	Perlindungan Khusus Anak	

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 1 program dalam RPJMD induk yang tidak terdapat dalam RKPD 2019 yakni program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Selain itu terdapat 2 program dalam RPJMD Perubahan yang tidak terdapat dalam RKPD 2023 yakni program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan program Perlindungan Khusus Anak.

4.2.2.3 Urusan Pangan

Tabel 4.10
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pangan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan			
2	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan					
3	Program Pemberdayaan kelembagaan Petani dan Usaha Tani					
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan			Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
3	Penanganan Kerawanan Pangan			Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan
4	Pengawasan Keamanan Pangan			Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan

Ada dua Program dalam RPJMD Induk yang tidak ada dalam RKPD Tahun 2019 dan 2020 karena program tersebut menjadi kewenangan Dinas Pertanian. Dan tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2021 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Pangan.

4.2.2.4 Urusan Pertanahan

Tabel 4.11
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanahan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			
2	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan			

Pada Urusan Pertanahan program dalam RPJMD induk Tahun 2018-2023 sesuai dengan Program RKPD pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Sedangkan pada RPJMD perubahan sejak tahun 2021 – 2023 tidak ada lagi urusan pertanahan karena kewenangannya sudah sepenuhnya berada di BPN/ATR.

4.2.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 4.12
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
4	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			
5	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Perencanaan Lingkungan Hidup			Perencanaan Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)			Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)			Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
6	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh			Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
7	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9	Pengelolaan Persampahan			Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan

Pada Urusan Lingkungan Hidup tidak ada perbedaan program antara Program dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Program RKPD mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

4.2.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 4.13
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Admisnitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pendaftaran Penduduk			Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk
2	Pencatatan Sipil			Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4	Pengelolaan Profil Kependudukan			Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

4.2.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 4.14

Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			
2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru				
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD PERUBAHAN						
1	Penataan Desa			Penataan Desa	Penataan Desa	Penataan Desa
2	Administrasi Pemerintahan Desa			Administrasi Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Lembaga Hukum Adat			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Lembaga Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Lembaga Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Lembaga Hukum Adat

Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 1 program dalam RKPD 2019 yang tidak terdapat dalam RPJMD induk yakni program Penataan Daerah Otonomi Baru, dan ditemukan 1 program dalam RKPD 2020 yakni program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang tidak terdapat dalam RPJMD induk.

4.2.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 4.15
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana			
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			
3	Program pelayanan kontrasepsi	Program pelayanan kontrasepsi	Program pelayanan kontrasepsi			
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
5	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Poktan di Masyarakat	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Poktan di Masyarakat	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat			
6	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak			
			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			
7	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga			
8	Program Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Program Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Program Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pengendalian Penduduk			Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk
2	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 1 program dalam RKPD 2020 yang tidak terdapat dalam RPJMD induk yakni program Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.

4.2.2.9 Urusan Perhubungan

Tabel 4.16
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perhubungan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
3	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Pogram peningkatan pelayanan angkutan			
4	Pogram Pembangunan sarana dan sarana perhubungan	Pogram Pembangunan sarana dan sarana perhubungan	Pogram Pembangunan sarana dan sarana perhubungan			
5	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
6	Program peningkatan kelayaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Program peningkatan kelayaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Program peningkatan kelayaikan pengoperasian kendaraan bermotor			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2	Pengelolaan Pelayaran			Pengelolaan Pelayaran	Pengelolaan Pelayaran	Pengelolaan Pelayaran

Pada urusan perhubungan tidak ada Perbedaan program dalam RKPD Tahun 2019 sampai RKPD Tahun 2023 dengan Program dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

4.2.2.10 Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.17
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
2	Program kerjasama informasi dengan mas media	Program kerjasama informasi dengan mas media	Program kerjasama informasi dengan mas media			
3	Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah			
4	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Informasi Dan Komunikasi Publik			Informasi Dan Komunikasi Publik	Informasi Dan Komunikasi Publik	Informasi Dan Komunikasi Publik
2	Aplikasi Informatika			Aplikasi Informatika	Aplikasi Informatika	Aplikasi Informatika

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Komunikasi dan Informatika.

4.2.2.11 Urusan Koperasi dan UKM

Tabel 4.18
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Koperasi dan UKM

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM			
3	Program Penciptaan iklim UKM yang kondusif	Program Penciptaan iklim UKM yang kondusif	Program Penciptaan iklim UKM yang kondusif			
4	Program Pengembangan Kewirausahaan/Koperasi dan Keunggulan Kompetitif UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan/Koperasi dan Keunggulan Kompetitif UKM			
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian			Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
5	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7	Pengembangan UMKM			Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM
8	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan			Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Koperasi dan UKM.

4.2.2.12 Urusan Penanaman Modal

Tabel 4.19
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Penanaman Modal

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			
3	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	Promosi Penanaman Modal			Promosi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal
3	Pelayanan Penanaman Modal			Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Penanaman Modal
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2013-2018 dengan RKPD Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Penanaman Modal.

4.2.2.13 Urusan Pemuda dan Olahraga

Tabel 4.20
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan peran serta kepemudaan			
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			
	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
RPJMD PERUBAHAN						
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Pada urusan pemuda dan olahraga, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 2 perbedaan program dalam RKPD 2019 dan RKPD 2020 yaitu program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga tidak terdapat dalam RPJMD induk. Selain itu 2 program yakni Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga yang terdapat dalam RPJMD induk tidak terdapat dalam RKPD 2019.

4.2.2.14 Urusan Kebudayaan

Tabel 4.21
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kebudayaan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pengembangan Kebudayaan			Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan
2	Pengembangan Kesenian Tradisional			Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan Kesenian Tradisional
3	Pembinaan Sejarah			Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah
4	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya			Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Kebudayaan.

4.2.2.15 Urusan Perpustakaan

Tabel 4.22
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perpustakaan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pembinaan Perpustakaan			Pembinaan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan

Pada urusan Perpustakaan, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, tidak terdapat perbedaan.

4.2.2.16 Urusan Kearsipan

Tabel 4.23
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kearsipan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
2	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			
3	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			
4	Program Pemeliharaan/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Program Pemeliharaan/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Program Pemeliharaan/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan			
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi				
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pengelolaan Arsip			Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip
2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
					Program Perijinan Penggunaan Arsip	

Pada urusan Kearsipan, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 1 program dalam RKPD 2019 yang tidak terdapat dalam RPJMD induk yakni program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Selain itu, terdapat 1 program dalam RKPD 2022, yang tidak terdapat dalam RPJMD Perubahan yakni program Perijinan Penggunaan Arsip.

4.2.3 Urusan Pilihan

4.2.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 4.24
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir				
2	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut			
3	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut			
4	Program pengembangan budidaya perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan			
5	Program pengembangan perikanan tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap			
6	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			
7	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			
8	Program peningkatan konservasi, rehabilitasi sumber daya alam perikanan	Program peningkatan konservasi, rehabilitasi sumber daya alam perikanan	Program peningkatan konservasi, rehabilitasi sumber daya alam perikanan			

RPJMD PERUBAHAN				
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
4	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 ada dalam RKPD Tahun 2019 sedangkan pada RKPD Tahun 2020 tidak ada pada Urusan Kelautan dan Perikanan.

4.2.3.2 Urusan Pariwisata

Tabel 4.25
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pariwisata

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata			
2	Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata			
3	Program pengembangan Kemitraan	Program pengembangan Kemitraan	Program pengembangan Kemitraan			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
2	Pemasaran Pariwisata			Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Pariwisata.

4.2.3.3 Urusan Pertanian

Tabel 4.26
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pertanian

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
2	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			
3	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
4	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			
5	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				

RPJMD PERUBAHAN				
1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4	Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian
5	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6	Perizinan Usaha Pertanian	Perizinan Usaha Pertanian	Perizinan Usaha Pertanian	Perizinan Usaha Pertanian

Pada RPJMD 2018-2023, RKPD Tahun 2020 tidak menggunakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Sedangkan mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Program pada RKPD sudah sesuai dengan RPJMD .

4.2.3.4 Urusan Perdagangan

Tabel 4.27
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perdagangan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			
2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3	Pengembangan Ekspor			Pengembangan Ekspor	Pengembangan Ekspor	Pengembangan Ekspor
4	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
5	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
6	Perencanaan dan Pembangunan Industri			Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri
7	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
8	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2013-2018 dengan RKPD Tahun 2014 sampai dengan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Perdagangan.

4.2.3.5 Urusan Perindustrian

Tabel 4.28
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perindustrian

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Program pengembangan industri kecil dan menengah			
2	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		Program peningkatan kemampuan teknologi industri			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Perencanaan dan Pembangunan Industri			Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
2	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2022 dengan RKPD Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Perindustrian.

4.2.3.6 Urusan Transmigrasi

Tabel 4.29
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Transmigrasi

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pengembangan Wilayah Transmigrasi			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pengembangan Wilayah Transmigrasi			Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2	Perencanaan Kawasan Transmigrasi			Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan Kawasan Transmigrasi
3	Pembangunan Kawasan Transmigrasi			Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2018 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Transmigrasi.

4.2.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.2.4.1 Administrasi Pemerintahan

Tabel 4.30
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			
2	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			
3	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah			
4	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			
5	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			
7	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program/Kegiatan Pembangunan	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program/Kegiatan Pembangunan	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program/Kegiatan Pembangunan			
9	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
10	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam			
11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah			
12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
13	Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik			
14	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Administrasi Umum			Administrasi Umum	Administrasi Umum	Administrasi Umum
2	Perekonomian dan Pembangunan			Perekonomian dan Pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan
3	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2018 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Adminstrasi Pemerintahan.

4.2.4.2 Pengawasan

Tabel 4.31
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Pengawasan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			
2	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan dan sistem dan prosedur kebijakan pengawasan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan dan sistem dan prosedur kebijakan pengawasan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan dan sistem dan prosedur kebijakan pengawasan			
3	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawas	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawas	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawas			
RPJMD PERUBAHAN						
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Penyelenggaraan Pengawasan			Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan

Tidak ada perbedaan Program antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2018 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan pengawasan.

4.2.4.3 Perencanaan

Tabel 4.32
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Perencanaan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Kerjasama Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan
3	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
6	Program Perencanaan Sosial Budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya
7	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
8	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang				
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
10	Program Pemanfaatan Ruang		Program Pemanfaatan Ruang			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
11	Program pengembangan data/informasi	Program pengembangan data/informasi	Program pengembangan data/informasi	Program pengembangan data/informasi	Program pengembangan data/informasi	Program pengembangan data/informasi
RPJMD PERUBAHAN						
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pemanfaatan ruang dan Program Perencanaan Tata Ruang dalam RPJMD Induk Tahun 2018-2023 tidak ada dalam RKPD Tahun 2019 dan 2020 urusan perencanaan karena kewenangannya dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.2.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Tabel 4.33
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Peneltian dan Pengembangan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD PERUBAHAN						
1	Penelitian dan Pengembangan Daerah			Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tidak ada perbedaan Pogram antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Penelitian dan Pengembangan.

4.2.4.5 Keuangan

Tabel 4.34
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Keuangan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
RPJDM PERUBAHAN						
	Pengelolaan Keuangan Daerah			Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Pengelolaan Pendapatan Daerah			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tidak ada perbedaan Pogram antara yang ada di RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RKPD Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 pada Urusan Keuangan.

4.2.4.6 Kepegawaian

Tabel 4.35
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Kepegawaian

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
RPJMD PERUBAHAN						
1	Kepegawaian Daerah			Kepegawaian Daerah	Kepegawaian Daerah	Kepegawaian Daerah
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia (Urusan Pendidikan dan Pelatihan)			Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada urusan Kepegawaian, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, tidak terdapat perbedaan.

4.2.4.7 Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 4.36
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			
		Program Pendidikan Kedinasan				

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD PERUBAHAN						
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia (Urusan Pendidikan dan Pelatihan)			Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada urusan Pendidikan dan Pelatihan, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ditemukan 1 program dalam RKPD 2019 yang tidak terdapat dalam RPJMD induk yakni program Pendidikan Kedinasan.

4.2.4.8 Fungsi Kewilayahan

Tabel 4.37
Konsistensi Program Pembangunan RPJMD dalam RKPD Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
RPJMD INDUK						
KECAMATAN						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			
KELURAHAN						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			
RPJMD PERUBAHAN						
KECAMATAN						
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	PROGRAM DALAM RKPD 2019	PROGRAM DALAM RKPD 2020	PROGRAM DALAM RKPD 2021	PROGRAM DALAM RKPD 2022	PROGRAM DALAM RKPD 2023
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
KELURAHAN						
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Pada urusan Kewilayahan, antara program dalam RPJMD 2018-2023 dan RKPD mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, tidak terdapat perbedaan.

BAB V
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2022

5.1. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2022

Evaluasi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja program dengan target capaian kinerja program yang sudah ditetapkan. Realisasi capaian kinerja yang indikator kinerjanya sudah mencapai atau melampaui 100% (tercapai) targetnya ditandai dengan notifikasi warna hijau. Sedangkan indikator kinerja yang masih dibawa capaian 100% ditandai dengan notifikasi warna merah. Hasil evaluasi RPJMD dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

Tabel 5.1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2013-2018

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*18*
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	01		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**															
			RPJMD INDUK															
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki PAUD	93	95	100				94.375	94.375				94.38	100.00	(5.63)
			Program Pendidikan Non Formal	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.65	0.6	0.55				0.6	0.55				0.55	0.15	0.40
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pelaksanaan rekomendasi pembangunan pendidikan	0	100	100				0	0				-	100.00	(100)
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Kelayakan Mengajar Guru SD/Mi	834	100	100				27.24	25.91				26.58	100.00	(73.43)
			RPJMD PERUBAHAN															
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	90	0	98.53	98.68	98.83	98.98			99.34	99.38		99.36	98.98	0.38
				Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	107.77	108.53	109.29	109.29	110.05	110.81			112.07	113.2		112.64	110.81	1.82
				Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	97.7	98.1	98.3	98.5	98.7	98.9			96.66	96.74		96.70	98.90	(2.20)
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	0.65	0.6	0.55	0.25	0.2	0.15			0.33	0.3		0.32	0.15	0.17
				Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	25.63	26.63	31.69	36.75	41.82	46.88			30.42	31.95		31.19	46.88	(15.70)
				Persentase SD Terakreditasi	70	81.82	81.82	92.76	98.8	100			94.93	96.73		95.83	100.00	(4.17)
				Persentase Kelulusan SD /MI	100	100	100	100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
				Angka Kelulusan (AL) SD /MI	98.24	98.49	98.74	98.99	99.24	99.49			99.03	99.46		99.25	99.49	(0.24)

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*18*
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	90	90.58	90.63	90.68	90.73	90.78			99.98	99.7		99.84	90.78	9.06
		Ratio Guru siswa SD/MI	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			0.06	0.06		0.06	0.06	-
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	85	0	91.56	91.71	91.86	92.01			97.7	97.76		97.73	92.01	5.72
		Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs)	96.22	96.31	96.56	98.42	98.57	98.72			113.16	109.41		111.29	98.72	12.57
		Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs)	78.75	78.83	78.91	78.99	79.07	79.15			83.03	85.29		84.16	79.15	5.01
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.27	0.29	0.19	0.19	0.14	0.09			0.77	0.49		0.63	0.09	0.54
		Persentase pendidik pada jenjang sekolah Menegah Pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	24	24.88	36.73	48.58	60.43	72.27			27.95	29.9		28.93	72.27	(43.35)
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi	72	78.75	78.75	87.5	96.25	100			89.53	92.05		90.79	100.00	(9.21)
		Persentase Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100			99.87	97.69		98.78	100.00	(1.22)
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.09	99.19	99.29	99.39	99.49	99.59			99.45	99.03		99.24	99.59	(0.35)
		Ratio Guru siswa SMP/MTs	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33			0.33	0.33		0.33	0.33	-
	Pengembangan Kurikulum	Tersedianya dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar				100	100	100						-	100.00	(100.00)
	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meratanya penyebaran Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dan SMP di setiap satuan pendidikan				100	100	100						-	100.00	(100.00)
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	45	45.04	45.04	46.19	47.34	48.49			46.72	47.32		47.02	48.49	(1.47)
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	9.58	10.58	12.12	13.63	15.18	16.72			26.52	28.43		27.48	16.72	10.76
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	19.67	20.67	20.67	22.33	24	25.67			28.36	30.57		29.47	25.67	3.80
	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Terukurnya kelayakan dan operasional dan pendirian PAUD				10	10	10						-	30.00	(30.00)
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3.5	4.02	8.12	12.22	16.31	20.41			12.21	15.22		13.72	20.41	(6.70)
	Program Pengembangan Kurikulum	Tersedianya Dokumen Muatan Lokal Pendidikan Dasar	40	0	0	100	100	100			0	100		50.00	100.00	(50.00)
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meratanya Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dan SMP disetiap satuan Pendidikan	80			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
	Program Pengendaliaan Perizin Pendidikan	Terukurnya Kelayakan Operasional Pendirian PAUD yang diselenggarakan Oleh Masyarakat	5			10	10	10			10	10		10.00	30.00	(20.00)

Dari 33 indikator Urusan Pendidikan, sebanyak 10 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 23 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki PAUD, Angka Putus Sekolah SD/MI, Persentase pelaksanaan rekomendasi pembangunan pendidikan, Angka Kelayakan Mengajar Guru SD/Mi, Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI), Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI, Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik, Persentase SD Terakreditasi, Angka Kelulusan (AL) SD /MI, Persentase pendidik pada jenjang sekolah Menegah Pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik, Persentase SMP/MTs Terakreditasi, Persentase Kelulusan SMP/MTs, Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, Tersedianya dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, Meratanya penyebaran Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dan SMP di setiap satuan pendidikan, Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, Terukurnya kelayakan dan operasional dan pendirian PAUD, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, Tersedianya Dokumen Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Terukurnya Kelayakan Operasional Pendirian PAUD yang diselenggarakan Oleh Masyarakat.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*18*
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) berbeda dengan jumlah kematian ibu	10	8	0	0	0	0	240	133	179	178		182.50	-	182.50
				Angka Kematian Bayi	15	14	0	0	0	0	11	15.6	10.2	12.5		12.33	-	12.33
				Angka Kematian Balita	0	0	0	0	0	0	14	18.5	10.8	12.3		13.90	-	13.90
				Angka Kesakitan														
				Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) Demam Berdarah Dengue	50		50	45	40	30		562	57	140		253.00	30.00	223.00
				Prevalensi HIV AIDS	24		24	28	35.5	41.5		0.22	0.18	0.2		0.20	41.50	(41.30)
				Annual Paracite incidence (API)	0		0	0	0	0		0.23	0.19	0.68		0.37	-	0.37
				Succes Rate TB (BPA Positive)	92		92	93	94	95		90.1	87.93	90.62		89.55	95.00	(5.45)
				Case detecsion rate TB	50		50	55	60	65		0	42	36		26.00	65.00	(39.00)
				Persentase kunjungan Ibu Hamil K-1 / K-4	100		100	100	100	100		78.8	73.1	62.61		71.50	100.00	(28.50)
				Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	99		99	100	100	100		98.7	89.6	83.11		90.47	100.00	(9.53)
				Persentase Kunjungan Neonatal lengkap	97		97	100	100	100		98.6	96	96.5		97.03	100.00	(2.97)
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki Tim PONED	20		20	30	40	50		64	64	64		64.00	50.00	14.00
				Persentase Puskesmas yang memiliki Tim MTBS	20		20	30	40	50		100	100	100		100.00	50.00	50.00
				Persentase Puskesmas yang memiliki jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar minimal	100		100	100	100	100		80	80	80		80.00	100.00	(20.00)
			Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi yang dibina	100		100	100	100	100		100	100	100		100.00	100.00	-
				Persentase Industri Rumah Tangga yang medapatkan sertifikat P-IRT	100		100	100	100	100		100	50	100		83.33	100.00	(16.67)

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*18*
				Persentase I - RTP dan Sarana distribusi Pangan yang diawasi	100		100	100	100	100		100	100	100		100.00	100.00	-
				Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Formularium Kabupaten	100		100	100	100	100		90	95	100		95.00	100.00	(5.00)
				Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana minimal 70 % dari Standar permenkes 75 tahun 2014	2		2	3	7	10		2	1	11		4.67	22.00	(17.33)
			Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Cakupan JKN	95		95	100	100	100		94.4	91.85	98		94.75	100.00	(5.25)
				Cakupan Desa /kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95		95	100	100	100		90	95	95		93.33	100.00	(6.67)
			Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	95		95	100	100	100		84	82.6	85.5		84.03	100.00	(15.97)
				Cakupan pelayanan anak balita	100		100	100	100	100		79.3	64.1	64.65		69.35	100.00	(30.65)
				Persentase balita gizi buruk	1.3		1.3			0		1.2	1.4	1.5		1.37	1.50	(0.13)
				Persentase balita gizi kurang	12.5		12.5	12	11.5	11		15.6	15.6	19		16.73	11.00	5.73
				Persentase balita stunting	19		19	16	13	10		19.1	18.2	13.8		17.03	10.00	7.03
				Persentase balita kurus	6.6		6.6	6	5.5	4.5		6.3	6.4	9.9		7.53	4.50	3.03

Dari 27 indikator Urusan Kesehatan, sebanyak 8 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 19 indikator tidak tercapai. Indikator kinerja yang tidak tercapai tersebut yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) berbeda dengan jumlah kematian ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kesakitan, Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) Demam Berdarah Dengue, Prevalensi HIV AIDS, Succes Rate TB (BPA Positive), Case detecsion rate TB, Persentase kunjungan Ibu Hamil K-1 / K-4, Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan, Persentase Kunjungan Neonatal lengkap, Persentase Puskesmas yang memiliki jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar minimal, Persentase Industri Rumah Tangga yang medapatkan sertifikat P-IRT, Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Formularium Kabupaten, Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana minimal 70 % dari Standar permenkes 75 tahun 2014, Persentase Cakupan JKN, Cakupan Desa /kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif, Cakupan pelayanan anak balita, Persentase balita gizi buruk, Persentase balita gizi kurang, Persentase balita kurus.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*18*
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**															
			RPJMD INDUK															
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Konektivitas Jalan	6.19	6.25	6.33				6.44	6.85				6.85	6.33	0.52
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase penduduk yang yang terlayani sistim jaringan drainase skala kota	72	73	75				73	44				58.50	75.00	16.50
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	46.88	46.69	46.54				46.93	45.04				45.99	46.62	(0.63)
			Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Prosentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	6.93	9.24	10.39				14.43	9.79				12.11	10.39	1.72

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*18*
			Program Pengembangan dan pengelolaan Jar. Irigasi Rawa dan Jar.Png Lainnya	Prosentase irigasi dalam kondisi baik	36.71	37.96	39.53				49.5	35.51				35.51	39.53	(4.02)
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase penduduk berakses air minum	36.36	37.43	42.13				38.36	40.85				40.85	42.13	(1.28)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Prosentase irigasi dalam kondisi baik	48.02			53.33	54.49	56.64	50.71		46.25	46.25		46.25	54.49	(8.24)
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	36.36			46.79	52.4	55.96	38.36		41.86	53.51		53.51	52.40	1.11
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	46.9			47.05	47.13	47.2	46.9		49.34	50.97		50.97	47.13	3.84
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik	52.46			58.7	60.79	62.87	57.53		67.67	64.94		64.94	60.79	4.15
			Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan dalam keadaan baik	55.79			82.98	84.435	85.885	63.32		78.38	81.78		81.78	84.44	(2.66)
			Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikasi	0			20.675	24.68	28.695	0		0	0		-	24.68	(24.68)
			Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	66.67			99.3	99.35	99.4	66.67		99.3	99.3		99.30	99.35	(0.05)

Dari 13 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebanyak 5 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 8 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase penduduk yang yang terlayani sistim jaringan drainase skala kota, Prosentase rumah tinggal bersanitasi, Prosentase irigasi dalam kondisi baik, Prosentase penduduk berakses air minum, Prosentase irigasi dalam kondisi baik, Prosentase Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan dalam keadaan baik, Prosentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikasi, Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*18*
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**															
			RPJMD INDUK															
			Program pengembangan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	30.7	0.96	1.04				0.96	1.04				1.04		1.04
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio permukiman layak huni	25.15	53.74	54.38				53.74	54.38				54.38		54.38
			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.18	0.14	0.11				0.14	0.11				0.11		0.11
			Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Ratio Jumlah rumah yang direhab akibat bencana alam/sosial	9.11	9.38	9.38				9.38	9.38				9.38		9.38
			Program penaatan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Presentase tanah pemerintah yang bersertifikat	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Presentase penyelesaian konflik tanah	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengembangan Perumahan	Ratio rumah korban bencana yang direhab	9.38			100	100	100			81.15	-		93.72	100.00	(6.28)

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*18*
			Kawasan Perumahan Serta Permukiman Kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.14			100	100	100			100	89.41		97.35	100.00	(2.65)
			Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	53.74			100	100	100			100	235		133.75	100.00	33.75
			Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pengelolaan izin lokasi	0			100	100	100			100	-		100.00	100.00	-
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100			100	100	100			100	75		93.75	100.00	(6.25)
			Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan	100			100	100	100			100	20		80.00	100.00	(20.00)
			Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pengelolaan tanah kosong	100			100	100	100			100	-		100.00	100.00	-
			Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	100			100	100	100			100	-		100.00	100.00	-
			Pengembangan Permukiman / PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman	100			100	100	100			100	64.29		66.07	100.00	(33.93)

Dari 15 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebanyak 10 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 5 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Ratio rumah korban bencana yang direhab, Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan, Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan dan Persentase Kawasan Permukiman.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**															
			RPJMD INDUK															
			Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio Polisi PP per 10.000 penduduk	75.98	100	100				75.98	97.5				86.74	100.00	(13.26)
			Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka kepatuhan terhadap produk hukum	100	100	100				74.15	99				86.58	100.00	(13.43)
			Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Indeks resiko kebakaran	100	100	100				81.85	98.43				90.14	100.00	(9.86)
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi perkantoran	100	100	100				79.31	97.5				88.41	100.00	(11.60)
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks sarana dan prasarana pelayanan	100	100	100				89.31	99.98				94.65	100.00	(5.35)
			Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatkan profesionalitas ASN	100	100	100				16.56	0				8.28	100.00	(91.72)
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	5 dok	5 Dok	5 Dok				100	100				100.00	100.00	-
			Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio penurunan gangguan kantrantibmas dan tindak kriminal	31	31	32,24				99.59	82.31				90.95	50.00	40.95
			Penanggulangan Darurat Bencana	Prosentase Penduduk yang terpapar yang ditangani	100	100	100				99.01	100				100	100	-
			RPJMD PERUBAHAN															
			Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85.5			100	100	100			85.5	100		92.75	100.00	(7.25)
			Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Gangguan Bencana Kebakaran	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Penanggulangan Bencana		100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Penanganan Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-

Dari 13 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebanyak 6 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 7 indikator tidak tercapai. Indikator yang belum tercapai tersebut yaitu Rasio Polisi PP per 10.000 penduduk, Angka kepatuhan terhadap produk hukum, Indeks resiko kebakaran, Penyediaan administrasi perkantoran, Indeks sarana dan prasarana pelayanan, Meningkatkan profesionalitas ASN dan Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	6		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**															
			RPJMD INDUK															
			Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Presentase Fakir Miskin yang diberdayakaan	54.89	23	23.5				94.77	87.51				94.08	100.00	(5.92)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Penanganan Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan	100 (Target 2021)			100	100	100			100	100	100	100.00	100.00	-
			Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial (Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial)	100 (Target RPJMD 2021)			100	100	100			94.06		99.99	97.03	100.00	(2.97)
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100			100	100	100	22.21		98.49		99.94	99.22	100.00	(0.78)
			Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100			100	100	100			42.84		99.99	71.42	100.00	(28.59)
			Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial	100			100	100	100			99.81		82.95	91.38	100.00	(8.62)
			Penanganan Taman Makam Pahlawan	Terawatnya Taman Makan Pahlawan	100			100	100	100			0		100	50.00	100.00	(50.00)

Dari 7 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, sebanyak 1 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 6 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Presentase Fakir Miskin yang diberdayakaan, Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial (Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial), Persentase PMKS yang mendapatkan Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Persentase PMKS Yang Mendapatkan Penanganan Pemberdayaan Sosial dan Terawatnya Taman Makan Pahlawan

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	07		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**															
			RPJMD INDUK															
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (%)	100	100	100				66.67	33.34				50.01	100.00	(50.00)
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja (%)	62,47	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100	100	100				66.67	100				83.34	100.00	(16.67)
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur (%)	100	100	100									-		-

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (%)	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%)	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	100				18	36				27.00	100.00	(73.00)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan (%)	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100			100	100	100			98.91	100		99.46	100.00	(0.55)
			Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	98			100	100	100			99.11	100		99.56	100.00	(0.44)
			Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial	99,90			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Pengawasan Ketenaga Kerjaan	100			50	50	100			0	0		-	100.00	(100.00)

Dari 12 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, sebanyak 6 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 6 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (%), Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%),Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%), Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan, Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dan Persentase Pengawasan Ketenaga Kerjaan.

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
			RPJMD INDUK															
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapat Pengetahuan tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		3	3.13				3	3.13				3.13	13.13	(10.00)
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang Melaksanakan Perencanaan dan Penanggaran Responsif Gender	12.5	33.33	64.58				45	70				70.00	100.00	(30.00)
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapat Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak	45	47.5	50				47.5	50				50.00	60.00	(10.00)
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	8.57	10	10				14	14				14.00	11.00	3.00
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Desa/Kelurahan yang memiliki PUG dan Anak	100 (Target 2021)			100	100	100			100	0	0	50.00	100.00	(50.00)
			Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	100			100	100	100			100	100	100	100.00	100.00	-
			Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kota (Indikator Program dalam RENSTRA Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan)	100			100	100	100			0	0	0	-	100.00	(100.00)
			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya Profil Data Gender dan Anak	100			100	100	100			100	100	100	100.00	100.00	-

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	7.5			7.5	9.37	11.25			7.5	0	0	3.75	11.25	(7.50)
			Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak	100			100	100	100			0	100	100	50.00	100.00	(50.00)

Dari 10 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 3 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 7 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapat Pengetahuan tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anan, Persentase OPD yang Melaksanakan Perencanaan dan Penanggaran Responsif Gender, Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapat Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Cakupan Desa/Kelurahan yang memiliki PUG dan Anak, Cakupan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kota (Indikator Program dalam RENSTRA Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan), Cakupan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Jumlah Desa yang mendapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak.

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**															
			RPJMD INDUK															
			Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Persentase ketersediaan pangan rumah tangga	76.7	100	100				97.4	57.83				77.62	100.00	(22.39)
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan	85	100	100				85.56	91.57				88.57	100.00	(11.44)
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	66	72.8	79.6				97.4	57.83				77.62	100.00	(22.39)
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100		100									-	100.00	(100.00)
			Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100		15.4									-	61.54	(61.54)
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100		95.86					95.86				95.86	100.00	(4.14)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase tersediannya pangan di rumah tangga	100			100	100	100			0			-	100.00	(100.00)
				Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan di tingkat Rumah Tangga	100			100	100	100						-	100.00	(100.00)
			Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	Persentase tertanganinya daerah terkena atau termasuk daerah rawan pangan yang ditangani sesuai standar yang berlaku	100			100	100	100			91.08	91.08		91.08	100.00	(8.92)
			Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah	100			100	100	100			55.91	5.62		30.77	100.00	(69.24)
			Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pelaksanaan penguatan kelembagaan pangan segar daerah	100			100	100	100			6.25	8.75		7.50	100.00	(92.50)

Dari 11 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, seluruh indikator belum tercapai.

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	11		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**															
			RPJMD INDUK															
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tertangani	73.6	74.82	76				63.16	67.09				67.09	100.00	(32.91)
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha yang memiliki dokumen	75	80	85				51.25	96.87				96.87	100.00	(3.13)
			Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase daerah mata air yang dikonservasi	0	1.42	1.44				1.42	1.44				1.44		1.44
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	2	2.03	3				2.03	3				3.00		3.00
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0.00402	0.00603	0.01006				0.00603	0.01006				0.01		0.01
			RPJMD PERUBAHAN															
			Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100			100	100	100			0	100		50.00	100.00	(50.00)
			Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100			100	100	100			100	154		100.53	100.00	0.53
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100			100	100	100			46.67	0		23.34	100.00	(76.67)
			Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	3.36			100	100	100			0	-		-	100.00	(100.00)
			Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100			100	100	100			382.75	132		178.70	100.00	78.70
			Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHK) yang terkait dengan PPLH	100			100	100	100			125	0		62.50	100.00	(37.50)
			Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100			100	100	100			-	-		100.00	100.00	-
			Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tertangani	63.16			72.35	77.29	100			53.33	70.25		63.46	100.00	(36.54)

Dari 14 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, sebanyak 7 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 7 indikator tidak tercapai. Indikator belum tercapai tersebut yaitu Persentase volume sampah yang tertangani, Persentase usaha yang memiliki dokumen, Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup, Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3, Persentase Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHK) yang terkait dengan PPLH dan Persentase volume sampah yang tertangani.

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	12		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**															
			RPJMD INDUK															
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikian Dokumen Kependudukan	38.10%	50.00 %	63.00%				94.12	94.05				94.09	100.00	(5.92)
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.63%	99.63 %	100%				100	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%				100	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	95%	0	100%				0	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	100%	0	100%				0	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%				100	100				100.00	100.00	-
			RPJMD PERUBAHAN															
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Administrasi yang Memadai	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99.98			100	100	100			99.98	73.87		86.93	100.00	(13.07)
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil Bagi Basyarakat	100			100	100	100			99.96	45.64		72.80	100.00	(27.20)
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stakeholder	100			100	100	100			100	80		90.00	100.00	(10.00)
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Informasi Kependudukan yang Valid dan Akurat	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-

Dari 11 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebanyak 7 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 4 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikian Dokumen Kependudukan, Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan, Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil Bagi Basyarakat dan Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stakeholder.

12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	13		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**															
			RPJMD INDUK															
			Pogram Penataan Daerah Otonomi Baru		100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		100	100	99.91				100	99.91	100			99.91	100.00	(0.09)
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		97.11	97.38	98.74				97.38	98.74				98.74	97.11	1.63
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mebangun Desa		97.53	95.99	99.61				95.99	99.61				99.61	97.53	2.08

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			RPJMD PERUBAHAN															
			Program Penataan Desa	Capaian Penataan Desa	147			34	34	-			34	34		34.00	100.00	(66.00)
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	90			90	95	97			100	99.27		99.27	97.00	2.27
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan Adat dan Lembaga Hukum Adat yang dilaksanakan	80			87	91	94			100	98.27		98.27	94.00	4.27

Dari 7 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebanyak 5 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 2 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Indikator pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Indikator Capaian Penataan Desa.

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**															
			RPJMD INDUK															
			Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	65.43	65.5	65.6				67.89	69.21				69.21	65.90	3.31
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase remaja tingkat SMA/SMK/MA yang mendapatkan pengetahuan kesehatan reproduksi		100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program pelayanan kontrasepsi	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi	20.87	20.37	19.87				18.5	17				17.00	18.37	(1.37)
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Desa / kelurahan yang ditetapkan sebagai kampung KB	17.5	17.5	19.38				17.5	17.5				17.50	25.00	(7.50)
			Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Poktan di Masyarakat	Persentase Poktan BKB yang Mendapatkan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak		14.88	17.36				15	17.4				17.40	24.79	(7.39)
			Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase Tersedianya Bahan Informasi	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Persentase Tenaga Pendamping Poktan yang Terlatih	1.74	1.74	2.09				1.7	2.09				2.09	3.13	(1.04)
			Program Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Kelompok yang Mendapat Pendampingan dan Pembinaan		4.98	6.22				4.98	6.22				6.20	5.96	0.24
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	2.74	2.74	2.65	2.56	2.47	2.39	2.62	2.62	2.62	2.6		2.62	2.39	0.23
			Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	100		100	100	100	100		100	100	100		100.00	100.00	-
			Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi / CPR	100			100	100	100			71.03	38.03		61.54	100.00	(38.46)

Dari 11 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebanyak 6 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 5 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi, Persentase Desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai kampung KB, Persentase Poktan BKB yang Mendapatkan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Persentase Tenaga Pendamping Poktan yang Terlatih, dan Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi/CPR.

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	15		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**															
			RPJMD INDUK															
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Prasarana Perhubungan yang dibangun	100	100	100				-	100				100.00		100.00
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang direhabilitasi dalam kondisi baik	100	100	100				96.41	76.47				76.47	100.00	(23.53)
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang tranportasi darat	100	100	100				100	93.17				93.17	100.00	(6.83)
			Pogram Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana Perhubungan yang dibangun	100	100	100				-	-				-		-
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas dan angkutan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program peningkatan kelayaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang layak jalan / operasi	100	100	100				-	-				-		-
			RPJMD PERUBAHAN															
			Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaran lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan	98.8	-		100	100				67.12	100		88.96	100.00	(11.05)
			Pengelolaan Pelayaran	Persentase pertumbuhan penumpang pada lintas Peyeberangan Kabupaten/Kota	100			100	100				65	92		78.50	100.00	(21.50)

Dari 8 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, sebanyak 4 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 4 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang direhabilitasi dalam kondisi baik, Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang tranportasi darat, Persentase Penyelenggaran lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan, dan Persentase pertumbuhan penumpang pada lintas Peyeberangan Kabupaten/Kota.

15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	16		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**															
			RPJMD INDUK															
			Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	0	80.95	100				80.95	100				100.00		100.00
			Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Cakupan Penyebaran Informasi Daerah melalui Media Massa	2 media	2	3				2	2				2.00		2.00
			RPJMD PERUBAHAN															
			Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersedian Informasi dan Komunikasi Publik	50			50	66.67	100			52	0		58.24	100.00	(41.76)
			Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	33.33			6.67	6.67	3.33			6.67	0		40.00	50.00	(10.00)

Dari 4 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, sebanyak 2 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 2 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Cakupan ketersediaan informasi dan komunikasi publik dan persentase perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis SPBE.

16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	17		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**															
			RPJMD INDUK															
			Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase wirausaha yang berdaya saing	1,98	0	4.06				100	99.86				99.93	7.92	92.01
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Persentese koperasi/UKM yang mendapat dukungan pengembangan usaha	2,91	0	3.41				93.09	0				46.55	8.45	38.10
			Penciptaan iklim UKM yang kondusif	Persentase UKM/LKM aktif	3,68	3.72	3.76				97.19	90.56				93.88	3.91	89.97
			Pengembangan Kewirausahaan/Koperasi dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase wirausaha/koperasi yang berdaya saing	7,69	0	16.92				100	99.86				99.93	21.54	78.39
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	16	17	18				99.99	82.31				91.15	21.00	70.15
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Meningkatnya Pelayanan Usaha Simpan Pinjam	100			100	100	100			100			50.00	100.00	(50.00)
			Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang di Awasi	80			80	88	95			88	80		84.00	95.00	(11.00)
			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang sehat	15			15	16	18			40	40		40.00	18.00	22.00
			Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Perkoperasian	15			18.46	20	21.54			100	100		100.00	21.54	78.46
			Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Berbadan Hukun dan yang sudah Mengikuti Diklat	50			51	56	61			0			-	61.00	(61.00)
			Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	18			20	22	24			10	0		5.00	24.00	(19.00)
			Pengembangan UMKM	Meningkatnya pengembangan UMKM	10			12	12	13			0	100		50.00	13.00	37.00

Dari 12 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebanyak 8 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 4 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu perentase meningkatnya pelayanan usaha simpan pinjam, jumlah koperasi yang diawasi, jumlah koperasi berbadan hukum yang sudah mengikuti diklat, dan meningkatnya usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															
			RPJMD INDUK															
			Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Inventor berskala Nasional (PMA/PMDN) yang berinvestasi baru, perluasan dan atau pengembangan	51	54	57				52	136				94.00	65.00	29.00
			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Penerbitan Ijin yang sesuai standar	95	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah	Jumlah Jenis Ijin yang Dikeluarkan	15 jenis	28 jenis	28 jenis				28 jenis	28 jenis				28.00	28.00	-
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100	0	100				0	100				50.00	100.00	(50.00)
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95	100	100				98.67	100				99.34	100.00	(0.66)

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai (Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor)	98	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Persentase kapasitas sumber daya aparatur)	25.93	0	41				0	0				-	41.00	(41.00)
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan (Persentase Laporan Kinerja dan keuangan)	100	0	100				0	100				50.00	100.00	(50.00)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan realisasi investasi	100			100	100	100			129.61	213.96		236.59	100.00	136.59
			Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten	1 kali			1 kali	1 kali	1 kali			0	0		-	1.00	(1.00)
			Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	25 jenis			28 jenis	23 jenis	23 jenis			23 jenis	28 jenis		28.00	23.00	5.00
				Lamanya waktu pengurusan ijin	6 hari			6 hari	6 hari	6 hari			1 hari	1 hari		1.00	6.00	(5.00)
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	100			0.3	0.4	0.45			45	34.4		34.40	0.45	33.95
			Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin yang sesuai standar	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-

Dari 14 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, sebanyak 8 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 6 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase Disiplin Aparatur, Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Persentase kapasitas sumber daya aparatur), Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan (Persentase Laporan Kinerja dan keuangan), Jumlah kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten, dan Lamanya waktu pengurusan ijin.

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**															
			RPJMD INDUK															
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlit Berprestasi Ditingkat Provinsi/ Regional/Nasional	10	12	0	12	12	12	0	0	2	28		30.00	48.00	(18.00)
				Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi ditingkat Provinsi,Regional dan Nasional	5	6	0	6	6	6	0	0	1	6		7.00	24.00	(17.00)
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor Pembangunan	75	75	5	78	78	78	75	5	8	2		90.00	78.00	12.00
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kepanduan Gudep SD dan SMP dalam 1 Tahun	90			100	100	100			100	100	100	100.00	100.00	-

Dari 4 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahaga, sebanyak 2 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 2 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu jumlah atlit berprestasi ditingkat provinsi/regional/nasional, dan jumlah cabang olahraga berprestasi ditingkat provinsi/regional dan nasional.

19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	20		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**															
			RPJMD INDUK															
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Cakupan Ketersediaan Data di Perangkat Daerah	90	95	100				95	100				100.00	100.00	-
			RPJMD PERUBAHAN															
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	95			50	65	75			16.66666667	16.66666667		16.67	100.00	(83.33)

Dari 2 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, sebanyak 1 indikator telah tercapai kinerjany dan1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu persentase ketersediaan data statistik sektoral.

20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	21		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**															
			RPJMD PERUBAHAN															
			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	0			100	100	100			13.33	0		13.33	100.00	(86.67)

Dari 1 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, indikator capaian kinerja tersebut tidak tercapai.

21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	22		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**															
			RPJMD INDUK															
			Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan/ direkomendasikan	50	0	0				100	100				100.00	100.00	-
			Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasikan	50	0	0				100	0				50.00	100.00	(50.00)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	50			65	75	100			100	100		100.00	100.00	-
			Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	40											-	-	(1.00)
			Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	0											-	-	(1.00)
			Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	50				90				100	100		100.00	100.00	-

Dari 6 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, sebanyak 3 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 3 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu jumlah sejarah lokal yang terdokumentasi, persentase pengembangan kesenian tradisional dan persentase pembinaan sejarah.

22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	23		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**															
			RPJMD INDUK															
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		7.32	100	100				5	3.8				4.43	100.00	(95.57)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina				61.46	75	87.67			4.6	0		2.31	87.67	(85.36)

Dari 2 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, semua indikator kinerjanya tidak tercapai.

23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
2	24		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**															
			RPJMD INDUK															
			Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	20.34	100	100				62.86	20.34				41.50	100.00	(58.50)
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan	80	100	100				0	87.84				43.92	100.00	(56.08)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengelolaan Arsip	Persentase satuan kerja yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan				5.88	6.33	6.33			7.7	0		3.85	6.33	(2.48)
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan dokumen /arsip yang dilindungi dan diselamatkan				2	2	2			0	0		-	2.00	(2.00)

Dari 4 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, semua indikator kinerjanya tidak tercapai.

24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
			RPJMD INDUK															
			Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah wirausaha baru yang bergerak disektor perikanan	0.9926	0.8	0.85				0.8	0				0.40	1.00	(0.60)
			Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah pelanggaran laut	0.5	0.4	0.3				0.4	0				0.20	-	0.20
			Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Persentase kawasan laut yang di konservasi	0.7	0.75	0.8				0.75	0.8				0.78	1.00	(0.23)
			Pengembangan budidaya perikanan	Volume produksi perikanan budidaya	1,8 ton	2 ton	2,2 ton				1 ton	0,6 ton				0.80	12.00	(11.20)
			Pengembangan perikanan tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	16.972 ton	19.123 ,56 ton	20.079,22 ton				19.674 ,93 ton	20.924 ,93 ton				20,299.93	23,244.20	(2,944.27)
			Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah pemasaran produksi antar pulau	1.438,61 ton	2 ton	2,2 ton				893,57 ton	1.337, 32 ton				1,115.44	12.00	1,103.44
			Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Luas kawasan budidaya yang dikembangkan	45 Ha	50 Ha	75 Ha				50 Ha	75 Ha				62.40	150.00	(87.60)
			Peningkatan konservasi, rehabilitasi sumber daya alam perikanan	Luas kawasan konservasi yang dikembangkan	0.37	0.39	0.4				0.39	0.4				0.40	0.46	(0.07)
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan	0.8	0.8	0.85				1	1				1.00	1.00	-
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	0.7655	1	1				1	1				1.00	1.00	-
			Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.6	0.6	0.7				1	0				0.50	1.00	(0.50)
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan	1	1	1				0	1				0.50	1.00	(0.50)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100			100	100	100			100	0		50.00	100.00	(50.00)
			Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	100			100	100	100			100	0		50.00	100.00	(50.00)
			Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-

Dari 16 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, sebanyak 6 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 10 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Jumlah wirausaha baru yang bergerak disektor perikanan, Persentase kawasan laut yang di konservasi, Volume produksi perikanan budidaya, Volume produksi perikanan tangkap, Luas kawasan budidaya yang dikembangkan, Luas kawasan konservasi yang dikembangkan, Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan, Persentase pengelolaan perikanan budidaya, Persentase peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
			RPJMD INDUK															
			pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (renstra: Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata)	25	30	45				100	75				87.50	80.00	7.50
			pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	20	30	40				86.66	100				93.33	65.00	28.33
			pengembangan Kemitraan	Jumlah usaha pariwisata yang dibentuk (renstra: persentase jaringan kemitraan yang dikembangkan)	50	75	80				100	100				100.00	100.00	-
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75	80	85				100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	75	80	85				100	100				100.00	95.00	5.00
			Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20	25	30				100	0				50.00	50.00	-
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	10	0	50				100	100				100.00	80.00	20.00
			RPJMD PERUBAHAN															
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	30			50	55	60			100	100		100.00	60.00	40.00
			Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran	45			50	75	80			100	100		100.00	80.00	20.00
			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	75			90	95	100			100	100		100.00	100.00	-

Dari 10 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, seluruh indikator kinerja sudah tercapai.

26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
			RPJMD INDUK															
			Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan kesejahteraan petani	0.75	1	1				100	100				100.00	1.00	99.00
			peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah penerapan teknologi pertanian/perkebunan	0.6	1	1				100	100				100.00	1.00	99.00
			peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi pertanian/perkebunan	175240 ton	17559 0,48 ton	17594 1,7 ton				186877 ,2 ton	144797,3 ton				165,837.25	1,056,711.97	(890,874.72)
			pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penemuan dan penanganan penyakit ternak	0.75	1	1				100	100				100.00	1.00	99.00
			peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi ternak besar	19677	19873	20071				20058	20055				20,056.50	121,042.00	(100,985.50)
			peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah pemasaran hasil produksi peternakan	100	100					100					50.00	1.00	49.00
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian	0.95	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	0.5	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.4	0.4	0.5				0	0				-	1.00	(1.00)

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	3 dokumen					1 dokumen				1.00	12.00	(11.00)
			Urusan Pangan															
			Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Ratio tenaga penyuluh terhadap desa/kel.	183 orang	186 orang	186 0rang				186 orang	186 orang				186.00	186.00	-
			Pemberdayaan kelembagaan Petani dan Usaha Tani	Cakupan bina kelompok tani	0.8	1	1				100	100				100.00	1.00	99.00
			RPJMD PERUBAHAN															
			Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan perizinan usaha pertanian	100			100	100	100			0	0		-	100.00	(100.00)

Dari 18 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, sebanyak 13 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 5 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu jumlah produksi pertanian/perkebunan, populasi ternak besar, persentase peningkatan sumber daya aparatur, persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan serta persentase peningkatan perizinan usaha pertanian.

27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**															
			RPJMD INDUK															
			perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	100	100	100				84.3	100				92.15	100.00	(7.85)
			peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pengembangan pasar daerah	3,9	100	100				50	97.71				73.86	13.56	60.30
				Persentase usaha yang memiliki ijin	75,52	79.17	84.38				0	0				-	100.00	(100.00)
			Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang kaki lima dan asongan	45,38	100	73.08				100	0				50.00	100.00	(50.00)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Fasilitas Pasar	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok	100			100	100	100			100			50.00	100.00	(50.00)
			Pengembangan Ekspor	Jumlah Barang Eksport	100			100	100	100			0	0		-	100.00	(100.00)

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan	1			0	1	1			12	1		6.50	1.00	5.50
			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Identifikasi Produk unggulan	3			0	2	3						-	3.00	(3.00)

Dari 9 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, sebanyak 3 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 6 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen, Persentase usaha yang memiliki ijin, Cakupan bina kelompok pedagang kaki lima dan asongan, Jumlah Barang Kebutuhan Pokok, Jumlah Barang Eksport, dan Jumlah Identifikasi Produk unggulan

28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**															
			RPJMD INDUK															
			pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan nilai penjualan (omzet) IKM	27	100	100				99.21	93.32				96.27	25.00	71.27
			peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna	4,6		8.6				100	0				50.00	30.50	19.50
			RPJMD PERUBAHAN															
			Perencanaan dan Pembangunan Industri	Berkembangnya pemanfaatan sumber daya industri daerah demi mendukung peningkatan PDRB sektor industri	25			30	40	50			99.82	100		99.82	50.00	49.82
			Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya legalitas IKM demi mendukung peningkatan PDRB sektor industri	100			100	100	100						-	100.00	(100.00)
			Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya sistem informasi sistem industri nasional	100			100	100	100						-	100.00	(100.00)

Dari 5 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, sebanyak 3 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 2 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu meningkatnya legalitas IKM demi mendukung peningkatan PDRB sektor industri dan meningkatnya sistem informasi sistemn industri nasional.

29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**															
			RPJMD INDUK															
			Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Pengembangan wilayah transmigrasi	99,04	100	100				99.04	99.7				99.37	100.00	(0.63)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Pengembangan wilayah transmigrasi	100			100	100	100			98.54	100		99.27	100.00	(0.73)
			Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perencanaan kawasan transmigrasi	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			

Dari 3 indikator Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, sebanyak 1 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu persentase pengembangan wilayah transmigrasi.

30. SEKRETARIAT DAERAH

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
4	**1**		**SEKRETARIAT DAERAH**															
			RPJMD INDUK															
			Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah	Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan oleh policy brief	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Hasil evaluasi SAKIP	CC	CC	CC+	B	BB	BB	CC	CC	B			100.00	100.00	-
			Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama antar wilayah yang terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pesentase peraturan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Kecamatan yang dimekarkan	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Manajemen Pengelolaan /Kegiatan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah	Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan oleh policy brief	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	Cakupan akses informasi masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan aset yang sesuai aturan	100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik		100	100	100	100	100	100	100	100				100.00	100.00	-
			RPJMD PERUBAHAN															
			Administrasi Umum	Persentase pengelolaan administrasi umum	93.33			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengelolaan urusan perekonomian dan pembangunan	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	133.035			100	100	100			133.035	103.02		118.03	100.00	18.03

Dari 19 indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah), seluruh indikator kinerja telah tercapai.

31. SEKRETARIAT DPRD

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
4	2		**SEKRETARIAT DPRD**															
			RPJMD INDUK															
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Perda yang terlaksana	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			RPJMD PERUBAHAN															
			Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan layanan fungsi budgeting, kontroling dan legislatif	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-

Dari 6 indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD), seluruh indikator kinerja telah tercapai.

32. PERENCANAAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
5	1		**PERENCANAAN**															
			RPJMD INDUK															
			Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		100.00	100.00	-
			Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan	1	1	1	1	1	1	106.7	100				103.35	100.00	3.35
			Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	1	1	1	1	1		300				150.00	100.00	50.00
			perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan pembangunan kota yang dihasilkan	1	1	1	1	1	1	86.67	100				93.34	100.00	(6.66)
			Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan ekonomi yang dihasilkan	1	1	1	1	1	1	85.71	100				92.86	100.00	(7.15)
			Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Perencanaan Sosial dan Budaya yang dihasilkan	1	1	1	1	1	1		100				100.00	100.00	-
			perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase perencanaan prasarana yang dihasilkan	1	1	1	1	1	1		100				100.00	100.00	-
			pengembangan data/informasi	Persentase pengembangan data/informasi	1	1	1	1	1	1		100				100.00	100.00	-
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bapelitbang	1	1	1	1	1	1	106.41	97.17				101.79	100.00	1.79
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1	1	1	1	1	1	91.26	100				95.63	100.00	(4.37)
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	1	-	-	1	-	-	0	0				-	100.00	(100.00)
			Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya apartur yang memenuhi standar kompetensi	0.1666		0.3333	0.5	0.6666	0.8333	0	0				-	83.33	(83.33)

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	1	-	1	1	1	1	0	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Perencanaan Pembangunan Daerah	0.194	0.3611	0.5277	0.6944	0.8611	1	0	0				-	100.00	(100.00)
			RPJMD PERUBAHAN															
			Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100			100	100	100			106.481	100		103.24	100.00	3.24
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-

Dari 16 indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahah (Perencanaan), sebanyak 10 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 6 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase perencanaan pembangunan kota yang dihasilkan, Persentase perencanaan ekonomi yang dihasilkan, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, Persentase disiplin aparatur, Persentase peningkatan sumber daya apartur yang memenuhi standar kompetensi, dan Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Perencanaan Pembangunan Daerah

33. KEUANGAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
5	**2**		**KEUANGAN**															
			RPJMD INDUK															
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur (terwujudnya disiplin aparatur)	1	1	1				0	0				-	100.00	(100.00)
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi (terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yg akuntabel dan terintegrasi)	1	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPKAD (terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran)	1	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai (Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yg memadai)	1	1	1				78.67	100				89.34	100.00	(10.67)
			Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yg handal)	1	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan (Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah)	1	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			BAPENDA															
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase pendapatan daerah yang akuntabel dan mandiri	89.2	1	1				94.8	99.61				97.21	100.00	(2.80)
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bapenda	100	0.96	0.97				96.77	93.43				95.10	100.00	(4.90)
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	0.6	0.7				100	100				98.50	100.00	(1.50)
			Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Aparatur pengelola PAD)	100	100	100				266.6666667	0				133.33	100.00	33.33

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yg efektif dan akuntabel)	100			100	100	100			97	100		98.50	100.00	(1.50)
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik daerah yang akuntabel (terwujudnya pengelolaan BMD yg akuntabel)	100			100	100	100			130	100		115.00	100.00	15.00
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tax Effort (Upaya Pajak)	0.59			0.5	0.55	0.6			0	0		-	0.60	(0.60)

Dari 14 indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahah (Keuangan), sebanyak 7 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 7 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase Disiplin Aparatur (terwujudnya disiplin aparatur), Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai (Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yg memadai), Presentase pendapatan daerah yang akuntabel dan mandiri, Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bapenda, Presentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor, Persentase pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yg efektif dan akuntabel), dan Tax Effort (Upaya Pajak).

34. KEPEGAWAIAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
5	**3**		**KEPEGAWAIAN**															
			RPJMD INDUK															
			RPJMD PERUBAHAN															
			Kepegawaian Daerah	Persentase Urusan Kepegawaian Daerah	75	75.5	75.5	76	76.5	80.75	92.1	99	98	95		96.37	80.75	15.62

Dari 1 indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahah (Kepegawaian), Indikator kinerja tersebut telah tercapai.

35. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
5	**4**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**															
			RPJMD INDUK															
			RPJMD PERUBAHAN															
			Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.5	75	76.6	76	75	80	89.9	96	86	93.5		90.63	80.00	10.63
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70	75	80	100	100	100	98	96	95.6	99		96.53	100.00	(3.47)

Dari 2 indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahah (Pendidikan dan Pelatihan), sebanyak 1 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Kapasitas sumber daya aparatur.

36. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
5	5		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**															
			RPJMD INDUK															
			Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pengelolaan penelitian dan pengembangan	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-

Dari 1 indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahah (Penelitian dan Pengembangan), indikator kinerja tersebut telah tercapai.

37. INSPEKTORAT DAERAH

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
6	1		**INSPEKTORAT DAERAH**															
			RPJMD INDUK															
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan pelayanan pengawasan dan pengendalian	19.52	45.16	45.16				100	100				100.00	45.16	54.84
			Program penataan dan penyempurnaan kebijakan dan sistem dan prosedur kebijakan pengawasan	Persentase implementasi kebijakan dan prosedur	1	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawas	Persentase kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.138	0.138	0.4583				100	100				100.00	71.00	29.00
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	1	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inpektorat	1	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	0.6441	0.6441	0.6949				100	100				100.00	100.00	-
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	1				100	100				100.00	100.00	-
			RPJMD PERUBAHAN															
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis, Asistensi dan Pendampingan oleh Inspektorat	Level 3 DC			Level 3	Level 3	Level 3			Level 3 DC	Level 3 DC		3.00	3.00	-
			Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindaklanjut Temuan	63.55			100	100	100			54.39	70.4		62.40	100.00	(37.61)

Dari 9 indikator Unsur Pengawas Urusan Pemerintahah (Inspekotrat), sebanyak 8 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu persentase tindaklanjut temuan.

38. KECAMATAN

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
7	1		**KECAMATAN**															
			RPJMD INDUK															
			Kecamatan Alok															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100		100.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	100				100		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	100				100		100.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	100				100		100.00
			Kelurahan Kabor															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kelurahan Madawat															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kelurahan Nangalimang															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kelurahan Kota Uneng															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kecamatan Alok Barat															

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kelurahan Wolomarang															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kelurahan Wailiti															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kelurahan Hewuli															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kelurahan Wuring															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kecamatan Alok Timur															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	83				83.00		83.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	89				89.00		89.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	70				70.00		70.00

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	77				77.00		77.00
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	84				84.00		84.00
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	78				78.00		78.00
	Kelurahan Waioti															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Kelurahan Nangameting															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Kelurahan Wairotang															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Kelurahan Beru															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Kelurahan Kota Baru															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
	Kecamatan Bola															
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	83				83.00		83.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	64				64.00		64.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	72				72.00		72.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	72				72.00		72.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	67				67.00		67.00
			Kecamatan Doreng															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	88				88.00		88.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	90				90.00		90.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	94				94.00		94.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	86				86.00		86.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	95				95.00		95.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	86				86.00		86.00
			Kecamatan Hewokloang															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	62				62.00		62.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	78				78.00		78.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	62				62.00		62.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	61				61.00		61.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	66				66.00		66.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	57				57.00		57.00
			Kecamatan Kangae															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	89.6				89.60		89.60
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	97.5				97.50		97.50
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	81.37				81.37		81.37
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kecamatan Kewapante															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	95.74				95.74		95.74
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	64.5				64.50		64.50

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	73.4				73.40		73.40
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	75				75.00		75.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	25				25.00		25.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	25				25.00		25.00
			Kecamatan Koting															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kecamatan Lela															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kecamatan Magepanda															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	62				62.00		62.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	76				76.00		76.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	26				26.00		26.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	89				89.00		89.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	62				62.00		62.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	62				62.00		62.00
			Kecamatan Mapitara															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	98				98.00		98.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	96				96.00		96.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	90				90.00		90.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	90				90.00		90.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	90				90.00		90.00
			Kecamatan Mego															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kecamatan Nelle															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	50				50.00		50.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	50				50.00		50.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	55				55.00		55.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	55				55.00		55.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	50				50.00		50.00
			Kecamatan Nita															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	78				78.00		78.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	82.52				82.52		82.52
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	93.68				93.68		93.68
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	81.5				81.50		81.50
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	94				94.00		94.00
			Kecamatan Paga															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	89				89.00		89.00

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	28.85				28.85		28.85
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	40.65				40.65		40.65
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	19.65				19.65		19.65
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	22				22.00		22.00
			Kecamatan Palue															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	76				76.00		76.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	48				48.00		48.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	37				37.00		37.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	66				66.00		66.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	25				25.00		25.00
			Kecamatan Talibura															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	78				78.00		78.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	42				42.00		42.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	79.4				79.40		79.40
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	65				65.00		65.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	65				65.00		65.00
			Kecamatan Tanawawo															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kecamatan Waiblama															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	90				90.00		90.00

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	70				70.00		70.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Kecamatan Waigete															
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	100	100				100	70				70.00		70.00
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pemasyarakatan Olahraga yang dibina	100	100	100				100	100				100.00		100.00
			RPJMD PERUBAHAN															
			Kecamatan Alok															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	100			100	100				65	100		91.25	91.25	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100			100	100				70	100		92.50	92.50	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100			100	100				83	100		95.75	95.75	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian pembangunan	100			100	100				67	100		91.75	91.75	-
			Kelurahan Kabor															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kelurahan Madawat															-
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				61	61		80.50	80.50	-
			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kelurahan Nangalimang															-
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				61	61		80.50	80.50	-
			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kelurahan Kota Uneng															

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				43	43		71.50	71.50	-
			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				72	72		86.00	86.00	-
			Kecamatan Alok Barat															-
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian pembangunan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kelurahan Wolomarang															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				74	74		87.00	87.00	-
			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				85	85		92.50	92.50	-
			Kelurahan Wailiti															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kelurahan Hewuli															-
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kelurahan Wuring															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				78	78		89.00	89.00	-
			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				88	88		94.00	94.00	-
			Kecamatan Alok Timur															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				90	90		92.25	92.25	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				70	70		80.75	80.75	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				93.3	93.3		89.15	89.15	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100			100	100				90	90		89.25	89.25	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				81	81		86.50	86.50	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian pembangunan	100			100	100				67	67		67.00	67.00	-
			Kelurahan Waioti															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				73	73		86.50	86.50	-
			Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				72	72		86.00	86.00	-

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
	Kelurahan Nangameting															
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				99	99		99.50	99.50	-
	Kelurahan Wairotang															
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				74	74		87.00	87.00	-
	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				89	89		94.50	94.50	-
	Kelurahan Beru															
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
	Kelurahan Kota Baru															
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kelurahan	100			100	100				87	87		93.50	93.50	-
	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				74	74		87.00	87.00	-
	Kecamatan Bola															
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				83	83		87.25	87.25	-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				84	84		83.00	83.00	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100			100	100				62	62		74.00	74.00	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				62	62		74.00	74.00	-
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian pembangunan	100			100	100				67	67		67.00	67.00	-
	Kecamatan Doreng															
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		97.00	97.00	-
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				77	77		86.00	86.00	-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				77	77		87.00	87.00	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100			100	100				100	100		96.50	96.50	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				77	77		87.25	87.25	-
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian pembangunan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
	Kecamatan Hewokloang															
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				78	78		79.50	79.50	-
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				78	78		79.50	79.50	-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				62	62		71.50	71.50	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100			100	100				90	90		85.25	85.25	-

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				100	100		91.50	91.50	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian pembangunan	100			100	100				57	57		57.00	57.00	-
			Kecamatan Kangae															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100		0	100	100	0			100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				100	100		97.40	97.40	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		99.38	99.38	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100			100	100				100	100		95.34	95.34	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian pembangunan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kecamatan Kewapante															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		98.94	98.94	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				100	100		91.13	91.13	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		93.35	93.35	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100			100	100				100	100		81.25	81.25	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				100	100		81.25	81.25	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian pembangunan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kecamatan Koting															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100		0	100	100			0	100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				95.95	95.95		97.98	97.98	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				97.72	97.72		98.86	98.86	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				97.72	97.72		98.86	98.86	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				93.33	93.33		96.67	96.67	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				93.33	93.33		93.33	93.33	-
			Kecamatan Lela															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100		0	100	100			0	100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				61.99	61.99		81.00	81.00	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				25.89	25.89		62.95	62.95	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				88.89	88.89		94.45	94.45	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				61.99	61.99		81.00	81.00	-

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				62	62		62.00	62.00	-
			Kecamatan Magepanda															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		90.50	90.50	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				62	62		75.00	75.00	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				26	26		44.50	44.50	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				89	89		91.75	91.75	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				62	62		71.50	71.50	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				100	100		90.50	90.50	-
			Kecamatan Mapitara															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		99.50	99.50	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				98	98		99.00	99.00	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				96	96		97.00	97.00	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				90	90		92.50	92.50	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				90	90		92.50	92.50	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				90	90		90.00	90.00	-
			Kecamatan Mego															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				55	55		77.50	77.50	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				35	35		67.50	67.50	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				61	61		80.50	80.50	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				61	61		80.50	80.50	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				70	70		85.00	85.00	-
			Kecamatan Nelle															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100	0	100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				50	50		62.50	62.50	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				63	63		69.00	69.00	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				81	81		79.25	79.25	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				81	81		79.25	79.25	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				50	50		62.50	62.50	-
			Kecamatan Nita															-

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				98	98		99.00	99.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				87	87		93.50	93.50	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				76	76		83.63	83.63	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				100	100		98.42	98.42	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				98	98		94.38	94.38	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				100	100		98.50	98.50	-
			Kecamatan Paga															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				71.36	71.36		82.93	82.93	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				28.85	28.85		46.64	46.64	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				40.65	40.65		55.49	55.49	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				19.65	19.65		39.74	39.74	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				22	22		41.50	41.50	-
			Kecamatan Palue															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				79	79		63.75	63.75	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				69.23	69.23		54.31	54.31	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				71.42	71.42		52.11	52.11	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				50	50		54.00	54.00	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				58	58		45.75	45.75	-
			Kecamatan Talibura															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				99	99		94.00	94.00	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				42	42		56.50	56.50	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				79.4	79.4		84.55	84.55	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				65	65		73.75	73.75	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				65	65		73.75	73.75	-
			Kecamatan Tanawawo															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kecamatan Waiblama															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				90	90		95.00	95.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				90	90		92.50	92.50	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				70	70		77.50	77.50	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Kecamatan Waigete															
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100			100	100				66	66		83.00	83.00	-
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang masyarakat dan desa	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Fisik yang ditindaklanjuti	100			100	100				70	70		77.50	77.50	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100			100	100				100	100		100.00	100.00	-

Dari 335 indikator Unsur Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan), Seluruh indikator kinerja telah tercapai.

39. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO			URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
8	**1**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**															
			RPJMD INDUK															
			Pengembangan wawasan kebangsaan	Rasio peningkatan frekuensi pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan	32	88	90				91.88	96.11				94.00	90.00	4.00
			Pendidikan politik masyarakat	Persentase peran serta masyarakat yang ikut dalam Pemilu	82	82	83,23				97.28	99.01				98.15	100.00	(1.85)

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018-2022	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					Realisasi Capaian RPJMD 2020 dan 2022	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
	Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase peningkatan koordinasi dalam mengatasi permasalahan ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	100	100	100				100	100				100.00	100.00	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Kesbangpol	100	100	100				93.61	96.71				95.16	100.00	(4.84)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	100	100				89.15	99.86				94.51	100.00	(5.50)
	Peningkatan Disiplin Aparatur									100				50.00		50.00
	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100					100				50.00	100.00	(50.00)
	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	5 dok	5 Dok	5 Dok				5	5				100.00	100.00	-
	RPJMD PERUBAHAN															
	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	99.65			100	100	100			99.65	100		99.83	100.00	(0.17)
	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	99.99			84.24	85.86	86			99.99	100		99.99	86.00	13.99
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	98.05			100	100	100			100	100		100.00	100.00	-
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	87.06			100	100	100			87.06	100		93.53	100.00	(6.47)

Dari 13 indikator Unsur Pemerintahah Umum (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), sebanyak 7 indikator telah tercapai kinerjanya, sedangkan sebanyak 6 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut yaitu Persentase peran serta masyarakat yang ikut dalam Pemilu, Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai, Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Prosentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan, dan Prosentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

5.2. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2022

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah digambarkan dengan capaian misi, dan capaian indikator kinerja pembangunan yang mencakup indikator kinerja aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pengukuran pencapaian target kinerja baik capaian misi maupun capaian indikator kinerja daerah menggunakan dua status kinerja yaitu Tercapai (T), Tidak Tercapai (TT), dengan kriteria sebagai berikut:

- Tercapai (T), apabila realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 telah mencapai target akhir RPJMD.
- Tidak Tercapai (TT), apabila realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 tidak mencapai target akhir RPJMD.

1. Misi Pertama: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.

Sasaran dari misi ini adalah meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya pembangunan sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial, meningkatnya kualitas infrastruktur, meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Capaian indikator kinerja sasaran yang mendukung misi pertama adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Pertama RPJMD Induk

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Akhir RPJMD	Realisasi		Realisasi s.d 2020	Ket
				2019	2020		
1	Indeks Pendidikan	9,45	12	10,24	10,87	10,87	TT
2	Angka Harapan Hidup	66,3	67,38	67,07	67,24	67,24	TT
3	PDRB per Kapita	13.610.000	18.515.288	14.837.400	15.890.000	15.890.000	TT
4	Pengeluaran per Kapita	7.855.000	8.966.136	8.131.404	8.966.136	8.966.136	T
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,22	6,3	5,19	-0,85	-0,85	TT
6	Inflasi	1,7	1,64	1,84	2,24	2,24	TT
7	Indeks Gini	0,274	0,215	0,274	0,247	0,247	TT
8	Indeks Williamson	0,5	0,43	*	*	*	*
9	Angka Kemiskinan	14,2	9,9	13,53	13,12	13,12	TT
10	Tingkat Pengangguran	2,50	1,02	2,43	5,30	5,30	TT
11	Indeks Rasa Aman dan Nyaman	0,67	0,82	*	*	*	*

Keterangan :

(*) Tidak dilakukan pengukuran

Dari tabel 6.1 di atas menunjukan bahwa dari 11 indikator kinerja pada Misi pertama RPJMD induk, sebanyak 1 indikator atau 0,09% yang mencapai target, sebanyak 8 indikator atau 72,72% tidak mencapai target dan sebanyak 2 atau 18,18% indikator sasaran yang tidak dilakukan pengukuran sehingga tidak diketahui apakah sudah mencapai target atau belum. Indikator sasaran yang mencapai target adalah indikator pengeluaran perkapita yang mana nilainya pada tahun 2020 sebesar 8.966.136 sama dengan kondisi awal di tahun 2018. Untuk 8 indikator yang tidak mencapai target adalah indeks pendidikan, angka harapan hidup, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks gini, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan realisasi pada tahun 2020 tidak mencapai target akhir RPJMD. Sedangkan indikator yang tidak dilakukan pengukuran adalah indeks wiliamson dan indeks rasa aman dan nyaman.

Tabel 5.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Pertama RPJMD Perubahan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Akhir RPJMD	Realisasi			Realisasi s.d 2023	Keterangan
				2021	2022	2023		
1	Indeks Pendidikan	10,24	12,00	11,57				TT
2	Angka Harapan Hidup	67,07	67,38	67,07				TT
3	Prevelensi Stanting	32,50	0	18,20	13,80			TT
4	Indeks Desa Membangun	0,549	0,695	0,5973	0,5759			TT
5	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB		36,32	37,27				T
6	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		30,05	10,38				TT
7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		1,82	1,70				TT
8	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	0,62	1,17	0,62				TT
9	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	54,77	90	56,76	63,56			TT
10	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	25,35	54,38	41,86	53,51			TT
11	Persentase Layanan Perhubungan	85,07	100	85,07	85,07			TT
12	Indeks Resiko Bencana	119,8	102,71	137,78				TT
13	Angka Kepatuhan terhadap produk hukum daerah		40	25				TT
14	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial		1,41	0,81				TT
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		92,25	89,15				TT

Dari tabel 6.2 di atas menunjukan bahwa ada 15 indikator kinerja sasaran pada Misi Pertama RPJMD perubahan, pada tahun 2021 sebanyak 1 atau 0,06% indikator kinerja sasaran yang mencapai target dan 14 indikator atau 93,33% indikator tidak mencapai target. Indikator yang mencapai target adalah Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB dengan nilai sebesar 37,27 yang mana melebihi target akhir RPJMD sebesar 36,32. Sedangkan pada tahun 2022 hanya 5 indikator sasaran yang sudah mempunyai nilai realisasi yaitu indikator prevelensi stunting, indeks desa membangun, Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik, Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih dan indikator persentase layanan perhubungan. Dari 5 indikator tersebut semuanya dengan kriteria tidak mencapai target karena nilainya masih dibawah nilai target akhir RPJMD. Untuk indikator prevalensi stunting walaupun nilainya lebih dari target akhir tetap masuk dalam kriteria tidak tercapai.

2. Misi Kedua: Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sasaran dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Realisasi indikator kinerja sasaran yang mendukung misi kedua pada RPJMD induk adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Kedua RPJMD Induk

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Akhir RPJMD	Realisasi		Realisasi s.d 2020	Ket
				2019	2020		
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP		T
2	Jumlah Temuan BPK (Cek LKPJ)						
3	Jumlah Temuan APIP						
4	Indeks Pelayanan Publik	1,85	3	*	*		TT
5	Nilai SAKIP	CC	B	C	CC		TT

Indikator kinerja sasaran misi 2 RPJMD induk ada 5. Dari 5 indikator tersebut, sebanyak 2 atau 40% yang sudah ada nilainya di tahun 2019 dan 2020 yaitu Opini BPK dan Nilai SAKIP. Untuk opini BPK sudah capai target WTP selama 2 tahun tersebut. Sedangkan indikator Nilai SAKIP dengan kriteria tidak tercapai karena nilainya CC dibawah target akhir RPJMD yaitu B. Untuk indikator lainnya (jumlah temuan BPK, jumlah temuan APIP dan indeks pelayanan publik) belum ada nilainya.

Tabel 5.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Kedua RPJMD Perubahan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Akhir RPJMD	Realisasi			Realisasi s.d 2023	Ket
				2021	2022	2023		
1	Nilai LPPD	2,9195	31,395	*	*	*		TT
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP				T
3	Nilai SAKIP	CC	A	B				TT
4	Indeks Profesionalitas ASN	75,5	77	81,91				T
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,4	3	2,34				TT

Keterangan : (*) Belum dilakukan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel 6.4 di atas menunjukkan bahwa dari 5 indikator kinerja pada Misi Kedua RPJMD perubahan, sebanyak 4 atau 80% telah mempunyai nilai pada tahun 2021 dengan predikat kriteria tercapai untuk indikator Opini BPK dan Indeks profesionalitas ASN karena nilainya lebih tinggi dari nilai target akhir RPJMD. Sedangkan indikator Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat predikat kriterianya tidak tercapai karena nilainya lebih rendah dari target akhir RPJMD. Untuk indikator Nilai LPPD tidak tercapai dikarenakan tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2021 dan 2022.

5.3. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Sikka melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka, berikut tabel indikator tersebut:

Tabel 5.6
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Induk

No	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi	
			2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,40	68,60	67,8
2	Indeks Kebahagiaan	68,52	69,02	66,8
3	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC
4	Indeks Pendidikan	10,58	11	11
5	Angka harapan hidup	66,69	66,86	66,86
6	PDRB per kapita	Rp14.555.096	Rp.15.990.000	Rp.15.890.000
7	Pertumbuhan ekonomi	5,3	5,19	-0,85
8	Inflasi	1,68	1,67	2,24
9	Indeks Gini	0,269	0,256	0,256
10	Indeks Wiliamson	0,49	0,48	*
11	Angka kemiskinan	13,45%	12,2%	13,12
12	Tingkat pengganguran	2,21	1,84	5,30
13	Indeks rasa aman dan nyaman	0,7	0,73	*
14	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
15	Jumlah temuan BPK dan APIP	0	0	
16	Indeks kualitas layanan publik	2	2,2	*
17	Nilai SAKIP	CC	CC	B

Berdasarkan tabel 7.1 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 17 indeks yang ada, sebanyak 8 (delapan) indeks yang nilainya ada peningkatan dari kondisi awal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Reformasi birokrasi, Indeks Pendidikan, Angka harapan hidup, nilai PDRB per kapita, Indikator opini BPK, indeks kualitas layanan publik dan indikator Nilai Sakip. Dan untuk 9 (sembilan) indikator yang nilainya lebih rendah dari nilai awal adalah Indeks kebahagiaan, nilai pertumbuhan ekonomi, indikator nilai inflasi, indeks Gini, Indeks Wiliamson, indikator angka kemiskinan, indikator tingkat pengangguran, indeks rasa aman dan nyaman, indikator jumlah temuan BPK dan APIP.

Tabel 5.7

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Perubahan

No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Realisasi 2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,8	65,41	66,06	
2	Indeks Pendidikan	11	11,57	11,99	
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	27,75	10,38		
4	Angka harapan hidup	66,86	67,07	67,86	
5	Prevelensi Stanting	18	18,20	13,80	
6	Indeks Gini	0,256	0,361	0,342	
7	Indeks Desa Membangun	0,5795	0,5973	0,5759	
8	Angka Pengangguran	2,500	8.022	4,51	
9	Pertumbuhan ekonomi	-0,85	1,98		
10	Pendapatan Perkapita	12,570,000	16.380.000		
11	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	34,75	37,27		
12	Angka kemiskinan	13,53	13,35	12,61	
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1,71	1,75	1,70	
14	Nilai SAKIP	B	B	**	
15	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	1,07	0,62	*	
16	Indeks kualitas layanan infra- struktur	1,5	2,45	2,9	
17	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	63,06	56,76	63,56	

No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Realisasi 2021	2022	2023
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,2	2,34	2,8	
19	Persentase Rumah tangga layak huni	53,63	53,15	53,43	
20	Persentase layanan perhubungan	100	85,07	85,07	
21	Indeks Kebahagiaan	66,8	75,07	*	
22	Indeks Resiko Bencana	119,8	137,78	**	
23	Angka Kepatuhan terhadap produk hukum daerah	15	25		
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,25	89,15	89,15	
25	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	*	
26	Nilai LPPD	29,745	*	*	
27	Opini BPK	WTP	WTP	*	

Keterangan

* Tidak dilakukan penilaian

** Belum dirilis

Berdasarkan tabel 7.2 diatas dapat dilihat bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama, sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator hanya mempunyai nilai di tahun 2021 karena pada tahun 2022 masih dalam perhitungan / penilaian. Dan untuk tahun 2023 karena belum berakhirnya RPJMD tahun 2018-2023 maka semua indikator belum mempunyai nilai. Dijelaskan bahwa 27 indikator tersebut yang nilainya meningkat dari kondisi awal sebanyak 10 (sepuluh) indikator yaitu Indeks pendidikan, angka harapan hidup, indeks desa membangun, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB, Indeks kualitas layanan infra- struktur, indikator persentase layanan perhubungan, indeks kebahagiaan, dan indikator Angka Kepatuhan terhadap produk hukum daerah. Selain itu ada 3 (tiga) indikator yang nilainya sesuai kondisi awal yaitu Indikator nilai SAKIP, indeks reformasi birokrasi dan Indikator opini BPK. Untuk indikator yang nilainya lebih rendah dari kondisi awal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB, prevelensi stunting, indeks Gini, indikator angka pengangguran, indikator angka kemiskinan, indeks Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, indikator Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB, indikator Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik, indeks kepuasan masyarakat, indikator Persentase Rumah tangga layak huni, indeks resiko bencana, indeks pembangunan gender, dan nilai LPPD.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Evaluasi atas pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui besaran capaian rencana pembangunan yang telah dilaksanakan serta hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya yang mencakup:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD;
b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN

Hasil evaluasi RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah yang meliputi:

1. Konsistensi antara kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dan RPJPD secara umum telah sesui terutama yang berkaitan dengan arah dan kecenderungan berdasarkan potensi yang dimiliki.
2. RPJMD Kabupaten Sikka, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJM Nasional memiliki kesesuaian dengan derajat kesesuaian yang cukup signifikan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang dimulai dari tahun sebagai penjabaran dari Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD maupun Perubahannya telah selaras dengan pelaksanaan RKPD tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022.
4. Status capaian indikator kinerja program RPJMD 2018-2023 yang berjumlah 346 indikator. Sebanyak 236 indikator (68%) telah tercapai. Dan masih ada sejumlah 110 indikator (32%) tidak tercapai targetnya.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu dirumuskan kembali besaran target indikator sasaran yang terlampau tinggi tapi tak mudah dicapai dalam implementasinya dengan menerapkan konsep tentang **SMART** *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound) ;*
2. Visi dan misi daerah yang yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan Daerah, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun harus benar-benar disusun dengan berpedoman pada dan menunjang pencapaian indicator RPJMD.
   - ***Specific,*** artinya detail dan fokus. Sehingga penyusunan KPI harus mengerucut dan menggambarkan apa yang ingin diraih.
   - ***Measurable,*** artinya terukur. Sasaran kinerja yang disusun harus dapat diukur dengan satuan ukuran seperti rupiah, volume, atau angka nominal.
   - ***Achievable,*** artinya realistis dan dapat dicapai. Karenanya, penyusunan KPI harus sesuai dengan kondisi organisasi.
   - ***Relevant,*** artinya berkaitan dengan tugas pokok dan pekerjaan keseharian. Dengan demikian, KPI yang ditetapkan menjadi lebih tajam bagi peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan.
   - ***Time,*** artinya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target penyelesaian penilaian dengan KPI memiliki target waktu yang jelas.